



PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA

PEMBUKAAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (Kamboja), Republik Indonesia (Indonesia), Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Uni Myanmar (Myanmar), Republik Filipina (Filipina), Republik Singapura (Singapura), Kerajaan Thailand (Thailand) dan Republik Sosialis Vietnam (Vietnam), Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (secara bersama-sama, sebagai "ASEAN" atau Negara-negara Anggota ASEAN, atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintahan Republik India (India).

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, yang ditandatangani oleh para Kepala Pemerintahan/Negara Anggota ASEAN dan India di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003 dan Protokol untuk mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 13 Agustus 2009;

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pasal 2 dan 4 Protokol untuk mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India yang mencerminkan komitmen ASEAN dan India untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India yang mencakup perdagangan barang pada tahun 2013 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dan India; pada tahun 2018 untuk Filipina dan India; dan pada tahun 2013 untuk India dan pada tahun 2018 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam;

MENYATAKAN KEMBALI pentingnya perlakuan khusus dan berbeda untuk memastikan meningkatnya keikutsertaan Negara-negara Anggota ASEAN Baru dalam kegiatan-kegiatan integrasi dan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan India;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen para Pihak untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India sambil memberikan keluwesan bagi para Pihak untuk menyelesaikan bidang-bidang sensitifnya sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kerangka Kerja;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1

Definisi

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, istilah:

- (a) **AIFTA** adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India;
- (b) **Tingkat Tarif MFN yang berlaku** wajib meliputi tarif tingkat dalam kuota dan wajib:
 - (i) untuk Negara-negara Anggota ASEAN (yang merupakan anggota WTO pada tanggal 1 Juli 2007) dan India, merujuk pada masing-masing tarif yang diberlakukannya pada tanggal 1 Juli 2007, kecuali untuk produk-produk sebagaimana diidentifikasi sebagai produk khusus dalam jadwal-jadwal Komitmen Tarif sebagaimana tercantum dalam Jadwal Lampiran 1; dan
 - (ii) untuk Negara-negara Anggota ASEAN (yang bukan merupakan anggota WTO pada tanggal 1 Juli 2007), merujuk pada tingkat sebagaimana diberlakukan untuk India pada tanggal 1 Juli 2007, kecuali untuk produk-produk sebagaimana diidentifikasi sebagai produk khusus dalam jadwal-jadwal Komitmen Tarif sebagaimana tercantum dalam Jadwal Lampiran 1;

- (c) **ASEAN** adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam dan yang merupakan anggota sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini secara bersama-sama sebagai Negara-negara Anggota ASEAN dan secara masing-masing sebagai suatu Negara Anggota ASEAN;
- (d) **Persetujuan Kerangka Kerja** adalah Persetujuan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi secara Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003, yang sebagaimana telah diubah;
- (e) **GATT 1994** adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO, termasuk catatannya dan Ketentuan-Ketentuan Tambahannya;
- (f) **barang** adalah bahan-bahan dan/atau produk-produk;
- (g) **barang asal** adalah suatu barang yang digolongkan sebagai barang asal berdasarkan Pasal 7;
- (h) **Negara-negara Anggota ASEAN Baru** merujuk pada Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam;
- (i) **Para Pihak** adalah Negara-negara Anggota ASEAN dan India secara bersama-sama;
- (j) **Pihak** adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau India;
- (k) **WTO** adalah Organisasi Perdagangan Dunia; dan
- (l) **Persetujuan WTO** adalah Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibuat pada tanggal 15 April 1994.

PASAL 2

Cakupan

Persetujuan ini wajib berlaku untuk perdagangan barang dan semua hal-hal terkait lainnya sebagaimana dipaparkan dalam Persetujuan Kerangka Kerja.

PASAL 3

Perlakuan Nasional mengenai Perpajakan dan Peraturan Internal

Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan nasional pada barang-barang dari para Pihak lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994, yang wajib berlaku, secara, *mutatis mutandis*, pada Persetujuan ini.

PASAL 4

Penurunan dan Penghapusan Tarif

1. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib meliberalisasi secara bertahap, apabila dapat diberlakukan, menerapkan tingkat tarif MFN pada barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sesuai dengan jadwal komitmen tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

2. Tidak satupun dalam Persetujuan ini dapat menghalangi setiap Pihak manapun dari setiap Pihak untuk mempercepat penurunan dan/atau penghapusan secara sepihak tingkat tarif MFN yang diberlakukan pada barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam jadwal penurunan/penghapusan tarifnya dalam Lampiran 1.

3. Kecuali diatur sebaliknya pada Ayat 1, seluruh komitmen yang dilakukan oleh masing-masing Pihak berdasarkan ini wajib berlaku untuk seluruh Pihak lainnya.

PASAL 5

Transparansi

Pasal X GATT 1994 wajib dimasukkan, secara *mutatis mutandis*, ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 6
Biaya dan Formalitas Administratif

Masing-masing Pihak menegaskan kembali komitmennya berdasarkan Pasal VIII.1 GATT 1994.

PASAL 7
Ketentuan Asal Barang

Ketentuan Asal Barang dan Prosedur Sertifikasi Operasional dapat diberlakukan pada barang-barang yang tercakup pada Persetujuan ini sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 2 dan Apendiks-apendiksnya.

PASAL 8
Kebijakan Non Tarif

1. Masing-masing Pihak wajib:
 - (a) tidak membentuk atau mempertahankan setiap kebijakan non tarif pada importasi barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya atau pada eksportasi atau penjualan ekspor dari barang-barang yang ditujukan ke wilayah para Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam WTO atau ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini; dan
 - (b) memastikan transparansi kebijakan-kebijakan non tarifnya yang diijinkan berdasarkan subayat (a) dan pemenuhan seluruh kewajibannya berdasarkan Persetujuan WTO dengan maksud untuk meminimalisasi gangguan pada perdagangan sebesar mungkin.
2. Para Pihak menegaskan kembali hak dan kewajibannya berdasarkan Persetujuan mengenai Hambatan Teknis pada Perdagangan dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO dan Persetujuan mengenai Penerapan Kebijakan Sanitary dan Phytosanitary dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO, termasuk prosedur-prosedur pemberitahuan mengenai penyiapan peraturan-peraturan yang relevan untuk menurunkan dampak negatifnya pada perdagangan serta untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, satwa atau tumbuhan.

3. Masing-masing Pihak wajib menunjuk kontak penghubungnya untuk menjawab permintaan-permintaan yang terkait dengan Pasal ini.

PASAL 9

Modifikasi Konsesi

1. Para Pihak wajib tidak menghilangkan atau menghapuskan setiap konsesi yang dibuat olehnya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak dapat, melalui perundingan dan kesepakatan dengan setiap Pihak lainnya yang telah membuat suatu konsesi, memodifikasi atau menarik konsesi yang telah dibuat dimaksud berdasarkan Persetujuan ini. Dalam perundingan dan kesepakatan dimaksud, yang dapat meliputi ketentuan-ketentuan untuk penyesuaian kompensasi berkenaan dengan barang-barang lainnya, para Pihak yang bersangkutan wajib mempertahankan suatu konsesi umum yang saling menguntungkan dan timbal balik yang tidak kurang menguntungkan bagi perdagangan daripada yang diberikan dalam Persetujuan ini sebelum kesepakatan dimaksud.

PASAL 10

Kebijakan Pengamanan

1. Masing-masing Pihak, yang merupakan suatu anggota WTO, mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO (Persetujuan mengenai Pengamanan) dan Pasal 5 Persetujuan mengenai Pertanian dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO (Persetujuan mengenai Pertanian). Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian wajib tidak tunduk pada Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja (Persetujuan DSM ASEAN-India).

2. Suatu Pihak wajib berhak untuk memulai suatu kebijakan pengamanan berdasarkan Pasal ini (suatu kebijakan pengamanan AIFTA) pada suatu barang dalam jangka waktu transisi untuk barang dimaksud. Jangka waktu transisi untuk suatu barang wajib dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan berakhir lima (5) tahun sejak tanggal penyelesaian penurunan/penghapusan tarif barang dimaksud.

3. Suatu Pihak wajib bebas untuk mengambil kebijakan pengamanan AIFTA apabila, sebagai suatu dampak dari kewajiban-kewajiban yang timbul pada Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor dari para Pihak lainnya dimana tarif konsesi dibuat untuk barang dimaksud dalam jumlah yang meningkat, mutlak atau relatif untuk produksi dalam negeri, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud sehingga menyebabkan atau mengancam kerugian serius secara substansial pada industri dalam negeri dari Pihak pengimpor yang memproduksi barang-barang sejenis atau bersaing secara langsung di wilayahnya.

4. Apabila suatu kebijakan pengamanan AIFTA diambil, suatu Pihak yang mengambil suatu kebijakan dimaksud dapat:

- (a) menanggihkan penurunan setiap tingkat tarif lebih lanjut berdasarkan Persetujuan untuk barang dimaksud; atau
- (b) meningkatkan tingkat tarif pada barang dimaksud berkenaan dengan suatu tingkat yang tidak melebihi dari yang terendah daripada:
 - (i) tingkat tarif MFN yang berlaku pada barang dimaksud yang berlaku pada saat tindakan tersebut diambil; atau
 - (ii) tingkat tarif MFN yang berlaku pada barang dimaksud yang berlaku segera sehari sebelumnya sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

5. Suatu kebijakan pengamanan AIFTA dapat dipertahankan untuk suatu jangka waktu lebih awal sampai tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi satu (1) tahun apabila ditetapkan sesuai dengan prosedur-prosedur sebagaimana dirujuk pada ayat 6 dimana kebijakan tersebut terus diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian yang serius dan untuk memfasilitasi penyesuaian dan apabila terdapat bukti bahwa industri dalam negerinya mengalami penyesuaian. Meskipun telah terdapat jangka waktu dari suatu kebijakan pengamanan AIFTA pada barang dimaksud, suatu kebijakan wajib berakhir pada akhir jangka waktu transisi untuk barang dimaksud.

6. Dalam memberlakukan suatu kebijakan pengamanan AIFTA, para Pihak wajib menerima dan memberlakukan, secara *mutatis mutandis*, aturan-aturan untuk pemberlakuan kebijakan-kebijakan pengamanan, termasuk kebijakan-kebijakan sementara, sebagaimana diatur berdasarkan Persetujuan mengenai Pengamanan, dengan pengecualian kebijakan-kebijakan pembatasan kuantitatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 7, dan juga, Pasal 9, 13, dan 14 pada Persetujuan Pengamanan.

7. Suatu kebijakan pengamanan AIFTA wajib tidak diberlakukan terhadap suatu barang yang berasal dari wilayah suatu Pihak sepanjang bagian pangsa impor barang yang bersangkutan di Pihak pengimpor tidak melebihi tiga (3) persen dari keseluruhan impor barang dimaksud dari para Pihak lainnya.

8. Dalam mengupayakan kompensasi berdasarkan Pasal 8 dari Persetujuan mengenai Pengamanan untuk suatu kebijakan pengamanan AIFTA, para Pihak yang bersangkutan wajib mengupayakan jasa-jasa baik Komite Bersama sebagaimana dibentuk berdasarkan Pasal 17 untuk menetapkan tingkat konsesi yang setara secara substansial dari yang telah ada berdasarkan Persetujuan ini antara Pihak yang mengambil kebijakan pengamanan dimaksud dan para Pihak pengekspor yang akan terkena dampak oleh suatu kebijakan dimaksud sebelum setiap penangguhan konsesi-konsesi yang setara. Setiap proses-proses yang timbul sejak jasa-jasa baik dimaksud wajib diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak tanggal dimana kebijakan pengamanan AIFTA dimaksud diberlakukan.

9. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai kompensasi dalam jangka waktu sebagaimana diuraikan dalam ayat 8, para Pihak yang bersangkutan wajib bebas menanggukn pemberlakuan konsesi tarif berdasarkan Persetujuan ini, yang secara substansial setara dengan kebijakan pengamanan AIFTA pada barang-barang yang berasal dari Pihak-Pihak yang memberlakukan kebijakan pengamanan AIFTA.

10. Mengenai pengakhiran suatu kebijakan pengamana AIFTA dari suatu Pihak pada suatu barang tingkat tarif untuk barang dimaksud wajib sebesar tingkat yang menurut jadwal penurunan dan penghapusan tarif Pihak dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang akan sudah memberlakukan kebijakan dimaksud belum terpenuhi.

11. Meskipun telah terdapat ketentuan-ketentuan Pasal ini, tidak satu Pihak pun dapat membebaskan suatu kebijakan pengamanan AFTA pada suatu barang dimana tindakan-tindakan yang diberlakukan sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian. Apabila suatu Pihak berkeinginan untuk memberlakukan, sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian, suatu tindakan pada suatu barang dimana suatu kebijakan pengamanan AFTA diberlakukan, Pihak tersebut wajib mengakhiri kebijakan pengamanan AFTA dimaksud sebelum pembebanan tindakan tersebut diberlakukan sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian.

12. Skomunikasi resmi dan pertukaran dokumentasi resmi diantara para Pihak dan dengan Komite Bersama yang terkait dengan suatu kebijakan pengamanan AFTA wajib dilakukan secara tertulis dan wajib dalam bahasa Inggris.

PASAL 11

Kebijakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk menghalangi suatu Pihak untuk mengambil setiap kebijakan untuk maksud-maksud neraca pembayaran. Suatu Pihak yang mengambil kebijakan dimaksud wajib melakukan demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disusun berdasarkan Pasal XII GATT 1994 dan Kesepahaman mengenai Ketentuan Neraca Pembayaran pada Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO.

PASAL 12

Pengecualian Umum

Masing-masing Pihak mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XX GATT 1994, yang wajib dimasukkan, secara *mutatis mutandis*, kedalam dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Persetujuan ini.

PASAL 13

Pengecualian Keamanan

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan:

- (a) meminta setiap Pihak untuk menyelesaikan setiap pengungkapan informasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pengamanan utamanya;
- (b) untuk menghalangi setiap Pihak untuk melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu bagi perlindungan kepentingan-kepentingan utamanya, termasuk:
 - (i) tindakan yang terkait dengan bahan-bahan yang mudah dipecahkan atau bahan-bahan turunannya;
 - (ii) tindakan yang terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi dan terjadinya perang serta dan lalu lintas barang dan bahan lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud memasok suatu pendirian militer;
 - (iii) tindakan yang diambil untuk melindungi prasarana komunikasi penting terhadap upaya-upaya yang disengaja yang dimaksudkan untuk melumpuhkan atau menurunkan prasarana dimaksud;
 - (iv) tindakan yang diambil pada saat perang atau dalam keadaan darurat lainnya dalam hubungan-hubungan internasional; atau
- (c) untuk menghalangi setiap Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

PASAL 14

Prosedur Kepabeanan

1. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk memberlakukan prosedur-prosedur kepabeannya dengan cara yang dapat diprediksi, konsisten dan transparan.
2. Mengakui pentingnya peningkatan transparansi dalam bidang prosedur-prosedur kepabeanan, masing-masing Pihak, atas

permintaan dari suatu Pihak yang berkepentingan, wajib berusaha untuk memberikan, secepat dan seakurat mungkin, informasi yang terkait dengan prosedur-prosedur kepabeannya bagi Pihak yang dimaksud. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk memberikan tidak hanya informasi yang secara spesifik diminta tapi juga setiap informasi lainnya yang dianggap orang yang berkepentingan dimaksud seharusnya diketahui.

3. Untuk pemeriksaan kepabeaan pada barang-barang yang diperdagangkan diantara pada Pihak, masing-masing Pihak, mengakui peran signifikan dari lembaga-lembaga kepabeaan dan pentingnya prosedur-prosedur kepabeaan dalam meningkatkan fasilitasi perdagangan, wajib berusaha untuk:

- (a) menyederhanakan prosedur-prosedur kepabeannya; dan
- (b) menyelaraskan prosedur-prosedur kepabeannya, sebesar mungkin, dengan standar-standar internasional yang relevan dan kebiasaan-kebiasaan yang direkomendasikan yang dilakukan dibawah kewenangan Organisasi Kepabeaan Dunia

PASAL 15

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya berdasarkan Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal XXIV.12 GATT 1994 dan Kesepahaman mengenai Penafsiran Pasal XXIV GATT 1994, mengambil kebijakan-kebijakan yang wajar yang tersedia baginya untuk memastikan kepatuhan oleh pemerintah-pemerintah dan otoritas-otoritas negara, provinsi dan kabupaten/kota di wilayah-wilayahnya.

PASAL 16

Hubungan dengan Perjanjian Lainnya

1. Masing-masing Pihak menegaskan kembali hak dan kewajibannya secara langsung kepada Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan WTO dan perjanjian-perjanjian lainnya dimana para Pihak tersebut merupakan pihak. Suatu Pihak, yang bukan merupakan suatu pihak Persetujuan WTO, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan tersebut sesuai dengan komitmen-komitmen aksesinya pada WTO.

2. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mengurangi setiap hak dan kewajiban dari suatu Pihak berdasarkan Persetujuan WTO dan perjanjian-perjanjian lainnya dimana para Pihak merupakan pihak.

3. Dalam hal terjadi ketidak konsistenan antara Persetujuan ini dan persetujuan lainnya dimana dua Pihak atau lebih merupakan Pihak, para Pihak dimaksud wajib dengan segera berkonsultasi dengan maksud untuk menemukan suatu jalan keluar yang saling memuaskan.

4. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk setiap perjanjian diantara Negara Anggota ASEAN dan India kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak pada perjanjian dimaksud.

PASAL 17

Komite Bersama

1. Suatu Komite Bersama wajib dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.

2. Fungsi-fungsi Komite Bersama wajib untuk:

- (a) Meninjau kembali pelaksanaan dan operasional Persetujuan ini;
- (b) menyampaikan suatu laporan kepada para Pihak mengenai pelaksanaan dan operasional Persetujuan ini;
- (c) menimbang dan merekomendasikan kepada para Pihak setiap perubahan-perubahan pada Persetujuan ini;
- (d) mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan dari seluruh subkomite yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini; dan
- (e) melakukan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana dapat disepakati oleh para Pihak.

3. Komite Bersama:

- (a) wajib terdiri dari wakil-wakil para Pihak; dan
- (b) dapat membentuk sub-sub komite dan mendelegasikan kewajibannya kepadanya.

4. Komite Bersama wajib bersidang di tempat dan waktu yang dapat disepakati secara bersama oleh para Pihak.

PASAL 18

Penyelesaian Sengketa

Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, setiap sengketa berkenaan dengan penafsiran, pelaksanaan atau pemberlakuan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme sebagaimana tercantum dalam Persetujuan DSM ASEAN-India.

PASAL 19

Peninjauan Kembali

Komite Bersama wajib bersidang dalam waktu satu (1) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan selanjutnya secara dua tahunan atau sebaliknya yang sesuai untuk meninjau kembali Persetujuan ini untuk maksud mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tambahan untuk meningkatkan AIFTA lebih lanjut serta mengembangkan disiplin-disiplin dan merundingkan perjanjian-perjanjian mengenai hal-hal yang relevan yang dapat disepakati.

PASAL 20

Lampiran dan Instrumen Hukum di Masa Mendatang

1. Lampiran-lampiran dan Apendiks-apendiks wajib merupakan bagian yang tidak terpisah dari Persetujuan ini.
2. Para Pihak dapat menerima instrumen hukum dimasa depan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, termasuk yang diusulkan kepadanya oleh Komite Bersama. Sejak mulai berlakunya masing-masing, instrumen-instrumen dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 21

Perubahan

1. Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh para Pihak. Setiap perubahan wajib mulai berlaku setelah seluruh Pihak telah memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis mengenai pemenuhan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya perubahan dimaksud.

2. Meskipun telah diatur pada ayat 1, perubahan-perubahan yang terkait dengan:

- (a) Lampiran 1, dengan syarat bahwa perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan perubahan Sistem Yang Diharmonisasi dan tidak termasuk perubahan mengenai tingkat tarif yang diberlakukan untuk barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sesuai dengan Lampiran 1; dan
- (b) Lampiran 2,

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh seluruh Pihak.

PASAL 22

Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menyampaikan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada seluruh Negara Anggota ASEAN.

PASAL 23

Mulai Berlaku

1. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis sejak penyelesaian persyaratan-persyaratan¹ internalnya yang diperlukan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 atau pada tanggal dimana pemberitahuan dimaksud telah dilakukan oleh Pemerintah India dan setidaknya-tidaknya satu (1) Negara Anggota ASEAN terhadap pemenuhan persyaratan internalnya yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini.

2. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan persyaratan-persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini pada tanggal 1 Januari 2010, Persetujuan ini wajib mulai berlaku bagi Pihak tersebut pada tanggal 1 Juni 2010 atau sejak tanggal dimana Pihak tersebut memberitahukan penyelesaian persyaratan-persyaratan internalnya, yang mana yang lebih awal. Dalam keadaan pengecualian,

¹ Untuk kepastian yang lebih baik, istilah "persyaratan internal" dapat mencakup memperoleh persetujuan pemerintah atau persetujuan parlemen sesuai dengan hukum dalam negeri.

apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan persyaratan-persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini pada tanggal 1 Juni 2010, Persetujuan ini wajib mulai berlaku bagi Pihak tersebut pada suatu tanggal yang disepakati bersama setelah Pihak tersebut telah memberitahukan kepada seluruh Pihak mengenai persyaratan-persyaratan internalnya.

3. Berkaitan dengan para Pihak yang melakukan pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada ayat 2, para Pihak tersebut wajib terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama dalam Persetujuan ini, termasuk setiap komitmen-komitmen yang mungkin telah dilakukan lebih lanjut oleh para Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini pada saat pemberitahuan dimaksud, apabila Pihak tersebut telah memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyelesaian persyaratan-persyaratan internalnya sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

PASAL 24 **Pengakhiran**

Persetujuan ini wajib tetap berlaku sampai salah satu India atau Negara-negara Anggota ASEAN secara bersama-sama menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada para Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, dalam kasus dimaksud Persetujuan ini wajib berakhir 12 bulan sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kewenangan oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Bangkok, Thailand pada tanggal tiga belas Agustus 2009 dan di Ha Noi, Vietnam pada tanggal 24 bulan Oktober 2009, rangkap dua (2) dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah
Republik India:

LIM JOCK SENG
Menteri Kedua untuk
Urusan Luar Negeri dan
Perdagangan

ANAND SHARMA
Menteri Perdagangan dan
Industri

Untuk Pemerintah
Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH
Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia:

MARI ELKA PANGESTU
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Demokratik
Rakyat Laos:

NAM VIYAKETH
Menteri Industri dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED
Menteri Perdagangan
Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah
Uni Myanmar:

U SOE THA
Menteri Perencanaan
Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah
Republik Filipina:

PETER B. FAVILA
Menteri Perdagangan dan
Industri

Untuk Pemerintah
Republik Singapura:

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan
Industri

Untuk Pemerintah
Kerajaan Thailand:

PORNTIVA NAKASAI
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG
Menteri Industri dan
Perdagangan

Jadwal Komitmen Tarif

Catatan Penjelasan

1. Pos-pos tarif yang tunduk pada penurunan dan/atau penghapusan tarif berdasarkan Lampiran ini dikategorisasikan sebagai berikut:

(a) Jalur Normal

(i) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan untuk pos-pos tarif ditempatkan dalam Jalur Normal akan diturunkan dan dihapuskan secara terus-menerus sesuai dengan jadwal penurunan dan penghapusan tarif berikut ini:

- Jalur Normal 1:

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, serta India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 untuk India dan tanggal 1 January 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

- Jalur Normal 2:

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, serta India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk Filipina dan India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

- (ii) Apabila tingkat tarif MFN yang diberlakukan sebesar 0 persen, wajib dipertahankan sebesar 0 persen. Apabila tarif telah diturunkan sampai sebesar 0 persen, wajib dipertahankan sebesar 0 persen. Tidak satu Pihakpun dapat diijinkan untuk meningkatkan tingkat tarif bagi setiap pos tarif, kecuali apabila diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini.

(b) Jalur Sensitif

- (i) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan di atas lima (5) persen untuk pos-pos tarif dalam Jalur Sensitif akan diturunkan sampai sebesar lima (5) persen sesuai dengan jadwal penurunan tarif berikut ini:

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, serta India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk Filipina dan India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk India dan tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

- (ii) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan sebesar lima (5) persen dapat dipertahankan sampai 50 pos tarif. Untuk pos-pos tarif lainnya, tingkat tarif MFN diturunkan sampai sebesar 4,5 persen sejak mulai berlakunya Persetujuan untuk ASEAN 6² dan lima (5) tahun sejak mulai berlakunya Persetujuan untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Tingkat Tarif Preferensial AFTA untuk pos-pos tarif tersebut diturunkan lebih lanjut sampai sebesar 4 persen sesuai dengan tanggal akhir sebagaimana tercantum dalam subayat (i).

² Pengaturan-pengaturan Khusus hanya berlaku untuk Thailand

- (iii) Tingkat tarif MFN yang berlaku sebesar empat (4) persen pada pos-pos tarif ditempatkan dalam Jalur Sensitif yang akan diidentifikasi oleh masing-masing Pihak dengan kesepakatannya sendiri dan dipertukarkan dengan para Pihak lainnya, akan dihapuskan pada:

tanggal 31 Desember 2019 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura³ dan Thailand, dan India

tanggal 31 Desember 2022 untuk Filipina dan India

tanggal 31 Desember 2024 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

(c) Produk-Produk Khusus

- (i) Produk-produk Khusus merujuk pada minyak sawit mentah dan olahan (masing-masing disebut sebagai CPO dan RPO), kopi, teh hitam dan merica.
- (ii) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan untuk Produk-produk Khusus akan diturunkan sesuai dengan jadwal-jadwal penurunan tarif berikut ini:

Pos Tarif	Tarif Dasar	Tarif Preferensial AIFTA										
		Tidak lebih dari tanggal 1 Januari										31.12.2019
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
CPO	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	37.5
RPO	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	45
Kopi	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Teh Hitam	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Merica	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	51	50

- (iii) Setiap penawaran yang lebih baik yang dilakukan oleh India untuk minyak/lemak bersaing lainnya wajib juga diberikan untuk produk-produk kelapa sawit.
- (iv) Apabila tingkat tarif MFN diberlakukan untuk CPO dan RPO lebih rendah daripada tarif preferensial

³ Modalitas untuk Jalur Sensitif tidak berlaku untuk Singapura

berdasarkan AFTA, tingkat tarif yang lebih rendah yang wajib diberlakukan.

(d) Daftar-Daftar Sangat Sensitif⁴

Pos-pos tarif yang ditempatkan oleh para Pihak dalam Daftar Sangat Sensitif digolongkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:

- (i) Kategori 1: penurunan tingkat tarif MFN diberlakukan sampai sebesar 50 persen;
- (ii) Kategori 2: penurunan tingkat tarif MFN diberlakukan sebesar 50 persen; dan
- (iii) Kategori 3: penurunan tingkat tarif MFN diberlakukan sebesar 25 persen,

dan penurunan tarif dimaksud wajib tercapai pada tanggal 31 Desember 2019 untuk Indonesia, Malaysia dan Thailand, tanggal 31 Desember 2022 untuk Filipina, dan tanggal 31 Desember 2024 untuk Kamboja dan Vietnam.

(e) Daftar Pengecualian

Daftar-daftar Pengecualian wajib tunduk pada suatu peninjauan kembali tarif tahunan dengan maksud untuk meningkatkan akses pasar.

2. Tidak ada tarif yang diberlakukan diantara para Pihak wajib melebihi tingkat tarif yang dijadwalkan dalam Persetujuan ini. Namun demikian, apabila tingkat tarif MFN yang diberlakukan dimaksud lebih rendah daripada tingkat tarif yang dijadwalkan, tingkat tarif dimaksud wajib berlaku untuk seluruh Pihak.

3. Untuk pos-pos tarif yang tunduk pada tingkat tarif spesifik, penurunan dan/atau penghapusan tarif sesuai dengan modalitas dan jangka waktu kategori dimana pos-pos tarif tersebut ditempatkan. Bagian penurunan tarif untuk pos-pos tarif dimaksud setara dengan batas rata-rata penurunan tarif dari pos-pos tarif dimaksud dengan tarif *ad-valorem* yang tunduk pada penurunan tarif dalam tahun yang sama.

⁴ Modalitas untuk Daftar Sangat Sensitif tidak berlaku untuk Brunei Darussalam, Laos, Myanmar dan Singapura

4. Meskipun telah diatur dalam Jadwal-Jadwal dalam Lampiran ini, tidak satupun dalam Persetujuan ini dapat menghalangi setiap Pihak untuk mempercepat penurunan tarif secara sepihak atau mengalihkan setiap produk-produk atau pos-pos tarif dalam Daftar Sangat Sensitif atau Daftar Produk Khusus ke Jalur Sensitif atau Jalur Normal atau pos-pos tarif dalam Jalur Sensitif ke Jalur Normal secara sepihak.

5. Para Pihak wajib menikmati konsesi-konsesi tarif yang dibuat oleh para Pihak lainnya untuk pos-pos tarif sebagaimana diuraikan dan diberlakukan sesuai dengan jadwal penurunan/penghapusan tarif yang relevan dalam Lampiran ini bersamaan dengan pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalamnya sepanjang Pihak tersebut memegang teguh komitmennya sendiri untuk penurunan/penghapusan tarif untuk pos tarif tersebut.

6. Tingkat tarif sebagaimana diuraikan dalam jadwal-jadwal dalam Lampiran ini hanya mencantumkan tingkat tarif preferensial AFTA yang berlaku tingkat tarif yang akan diberlakukan oleh masing-masing Pihak untuk pos-pos tarif yang terkait dalam tahun pelaksanaan yang ditentukan dan tidak menghalangi setiap Pihak untuk mempercepat penurunan/penghapusan tarifnya setiap saat secara sepihak.

7. Untuk suatu Pihak dimana Persetujuan ini mulai berlaku pada suatu tanggal lebih dari tanggal 1 Januari 2010, penurunan atau penghapusan awal dari bea-bea kepabeanan wajib dilaksanakan pada tingkat yang ditentukan dalam jadwal komitmen tarif Pihak tersebut untuk tahun dimana Persetujuan mulai berlaku untuk Pihak dimaksud.

Jadwal Komitmen Tarif

DAFTAR A

Brunei Darussalam

Kamboja

India

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Singapura

Thailand

Vietnam

DAFTAR B

India

Filipina

KETENTUAN ASAL BARANG UNTUK KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-INDIA (AIFTA)

Dalam menentukan asal produk-produk yang berhak untuk perlakuan tarif preferensial dalam kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India sesuai dengan Pasal 4 Persetujuan ini, aturan-aturan berikut ini wajib berlaku:

ATURAN 1 Definisi

Untuk maksud-maksud Lampiran ini, istilah:

- (i) **CIF** adalah nilai barang yang diimpor, dan termasuk biaya pengapalan dan asuransi sampai ke pelabuhan atau tempat masuk negara pengimpor dimaksud;
- (ii) **FOB** adalah nilai bebas di atas kapal sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 Apendiks A;
- (iii) **bahan** adalah bahan-bahan mentah, komposisi kandungan, bagian-bagian, komponen-komponen, subrakitan dan/atau barang-barang yang secara fisik digabungkan ke dalam barang lainnya atau ditujukan untuk suatu proses produksi suatu barang lainnya;
- (iv) **produk asal** adalah produk-produk yang digolongkan produk asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Aturan 2;
- (v) **produksi** adalah metode-metode untuk memperoleh barang-barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membiakkan, menyarikan, mengumpulkan, menyatukan, menangkap, memancing, memasang perangkat, berburu, memfabrikasi, menghasilkan, mengolah atau merakit suatu barang;
- (vi) **Aturan Khusus Produk** adalah aturan-aturan yang menguraikan bahwa bahan-bahan yang telah mengalami perubahan dalam penggolongan tarif atau suatu operasi fabrikasi atau pengolahan spesifik, atau memenuhi suatu kriteria *ad-valorem* atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut;

- (vii) **produk** adalah produk-produk yang secara keseluruhan diperoleh/diproduksi atau sedang difabrikasi, atau bahkan dimaksudkan untuk penggunaan selanjutnya dalam operasi fabrikasi lainnya;
- (viii) **bahan-bahan identik dan dapat saling dipertukarkan** adalah bahan-bahan dengan jenis yang sama, yang memiliki karakteristik teknik dan fisik yang serupa, dan begitu digabungkan ke dalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya;.

ATURAN 2 **Kriteria Asal**

Untuk maksud-maksud Lampiran ini, produk-produk yang diimpor oleh suatu Pihak yang dikirim secara langsung yang diatur dalam Aturan 8 wajib dianggap sebagai produk asal dan berhak untuk perlakuan tarif preferensial apabila sesuai dengan persyaratan asal berdasarkan salah satu dari berikut ini:

- (a) Produk-produk yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di Pihak pengekspor sebagaimana tercantum dan ditetapkan dalam Aturan 3; atau
- (b) Produk-produk yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Pihak pengekspor dengan syarat bahwa produk-produk tersebut memenuhi syarat berdasarkan Aturan 4 atau 5 atau 6.

ATURAN 3 **Produk-produk yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan**

Dalam Aturan 2(a), berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di suatu Pihak:

- (a) tumbuhan¹ atau produk-produk tumbuhan yang tumbuh dan dipanen di Pihak tersebut;
- (b) satwa-satwa hidup² yang lahir dan berkembang di Pihak tersebut;

¹ Tanaman disini merujuk pada semua tanaman hidup, termasuk produk-produk kehutanan, buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tumbuhan hidup.

² Satwa-satwa sebagaimana dirujuk pada ayat (b) dan (c) mencakup semua satwa hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, hewan berkulit keras, molusca, reptil, dan organisme hidup.

- (c) produk-produk ³ yang diperoleh dari satwa-satwa hidup sebagaimana dirujuk pada ayat (b);
- (d) produk-produk yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, budidaya perikanan, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan di Pihak tersebut;
- (e) mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada ayat (a) sampai (d), diuraikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di Pihak tersebut;
- (f) produk-produk yang diambil dari laut, dasar laut atau dibawah dasar laut diluar wilayah perairan suatu Pihak, dimana Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi laut, dasar laut dan dibawah dasar laut tersebut sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, tahun 1982;
- (g) produk-produk dari penangkapan ikan dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari perairan dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar di Pihak tersebut dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut;
- (h) produk-produk yang diolah dan/atau dibuat di atas kapal pengolah yang terdaftar di Pihak tersebut dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut, secara eksklusif dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada ayat (g);
- (i) barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak dapat lebih lanjut menunjukkan maksud asalnya dan tidak juga mampu disimpan atau diperbaiki dan hanya tepat untuk dibuang atau dipulihkan bagian-bagian dari bahan-bahan mentahnya, atau untuk maksud mendaur ulang⁴; dan

³ Produk-produk yang merujuk yang diperoleh dari satwa-satwa hidup tanpa pengolahan lebih lanjut, termasuk susu, telur, madu alam, bulu, wol, bibit dan pupuk kandang.

⁴ Hal ini akan mencakup semua limbah dan serpihan termasuk limbah dan serpihan yang dihasilkan dari operasional fabrikasi atau pengolahan atau penggunaan di negara yang sama, pengolahan serpihan, pengepakan bahan-bahan buangan dan semua produk yang tidak dapat lebih lama menunjukkan maksud yang diproduksi dan hanya tepat untuk dibuang untuk pemulihan bahan mentah. Operasioanl fabrikasi atau pengolahan dimaksud wajib meliputi semua pengolahan, tidak hanya industrial atau kimiawi tapi juga operasional pertambangan, pertanian, konstruksi, pemurnian, pembakaran dan operasi pengolahan limbah.

- (j) produk-produk yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut semata-mata dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada ayat (a) sampai (i).

ATURAN 4

Produk-Produk yang Tidak Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan

- (a) Untuk maksud-maksud Aturan 2(b), suatu produk wajib dianggap sebagai suatu produk asal apabila:
- (i) kandungan AIFTA tidak lebih dari 35 persen dari nilai FOB; dan
 - (ii) bahan-bahan bukan asal telah melalui setidaknya dalam suatu perubahan tingkat sub-pos tarif (CTSH) dari sistem yang diharmonisasikan (kode HS).

dengan syarat bahwa proses final dari fabrikasi dimaksud dikerjakan di wilayah Pihak pengekspor.

- (b) Untuk maksud-maksud Aturan ini, rumus untuk 35 persen kandungan AIFTA dihitung masing-masing sebagai berikut⁵:

- (i) Metode Langsung

$$\frac{\text{Biaya bahan AIFTA} + \text{Upah Buruh Langsung} + \text{Biaya Tetap Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Laba}}{\text{Harga FOB}} \times 100 \% \geq 35\%$$

- (ii) Metode Tidak Langsung

$$\frac{\text{Nilai Bahan-bahan, bagian, atau produk non AIFTA yang diimpor} + \text{Nilai Bahan-bahan, Bagian, Atau Produk Asal yang tidak Ditentukan}}{\text{Harga FOB}} \times 100 \% \leq 65\%$$

⁵ Para Pihak wajib diberikan keluwesan untuk menerima metode perhitungan kandungan AIFTA, baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka meningkatkan transparansi, konsistensi dan kepastian, masing-masing Pihak wajib memenuhi satu metode. Setiap perubahan dalam metode penghitungan wajib diberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya setidaknya dalam waktu enam (6) bulan sebelum penerimaan metode baru dimaksud. Hal ini dipahami bahwa setiap verifikasi dari kandungan AIFTA oleh Pihak pengimpor wajib dilakukan berdasarkan metode yang digunakan oleh Pihak pengekspor tersebut.

- (c) Nilai dari bahan-bahan bukan asal wajib merupakan:
 - (i) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau produk dimaksud; atau
 - (ii) harga pasti yang paling awal yang dibayar untuk bahan, bagian atau produk dari yang tidak ditentukan asalnya di wilayah Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.
- (d) Metode perhitungan kandungan AIFTA sebagaimana tercantum dalam Apendiks A.

ATURAN 5

Ketentuan Asal Barang Kumulatif

Kecuali diatur sebaliknya, produk-produk yang memenuhi persyaratan asal sebagaimana diatur dalam Aturan 2 dan yang digunakan di suatu Pihak sebagai bahan-bahan suatu produk yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial berdasarkan Persetujuan ini wajib dipertimbangkan sebagai produk-produk yang berasal dari Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan produk dimaksud dilakukan.

ATURAN 6

Aturan Khusus Produk

Meskipun telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Aturan 4, produk-produk yang memenuhi Aturan Khusus Produk wajib dipertimbangkan sebagai produk asal dari Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan produk tersebut dilakukan. Daftar Aturan-aturan Khusus Produk wajib dilampirkan sebagai Apendiks B.

ATURAN 7

Operasional dan Pengolahan Minimum

- (a) Meskipun telah terdapat setiap ketentuan Lampiran ini, suatu produk wajib tidak dipertimbangkan sebagai berasal dari suatu Pihak apabila operasional berikut ini dilakukan secara eksklusif oleh Pihak itu sendiri atau penggabungan di wilayah Pihak tersebut:

- (i) operasional untuk memastikan pengawetan produk-produk dalam keadaan baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, pengasinan, ventilasi, penyebaran, pendinginan, penggaraman, pengapuran atau perendaman dalam larutan lain, menghilangkan bagian-bagian yang rusak, dan operasional sejenis);
- (ii) operasional sederhana terdiri dari penghilangan debu, penyaringan atau pemeriksaan, penyortiran, pengelompokan, pencocokan (termasuk perbaikan serangkaian barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
- (iii) mengubah pengemasan dan pembongkaran dan perakitan kiriman;
- (iv) pemotongan sederhana, pengirisan dan mengemas kembali atau penempatan dalam botol, termos, kantong, kotak, menempatkan dalam kardus atau kotak kayu, dan semua operasional pengemasan sederhana lainnya;
- (v) pembubuhan tanda, label atau tanda pengenal sejenis lainnya pada produk-produk atau pengepakannya.
- (vi) pencampuran sederhana pada produk-produk baik jenis-jenis yang berbeda maupun tidak, apabila satu komponen atau lebih dari pencampuran tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran ini untuk memungkinkannya dipertimbangkan sebagai produk asal;
- (vii) perakitan sederhana pada bagian-bagian produk yang ditujukan sebagai suatu produk lengkap;
- (viii) pembongkaran;
- (ix) penyembelihan yang hanya berarti mematikan hewan; dan
- (x) pengenceran hanya dengan air atau unsur lainnya yang tidak mengganti secara material karakteristik dari produk tersebut.

- (b) Untuk tekstil dan produk-produk tekstil sebagaimana terdaftar dalam Apendiks C, suatu barang atau bahan wajib tidak dipertimbangkan sebagai produk asal di suatu Pihak karena semata-mata telah melalui setiap hal di bawah ini:
- (i) operasional penggabungan sederhana, pelabelan, pengepresan, pembersihan atau pembersihan secara kering atau operasional pengepakan, atau setiap kombinasi daripadanya;
 - (ii) pemotongan panjang atau lebar serta keliman, penyulaman atau penjahitan akhir produk pabrik yang siap diidentifikasi sebagaimana dimaksudkan untuk suatu penggunaan komersial tertentu;
 - (iii) pemotongan dan/atau penggabungan secara bersama-sama dengan menjahit, melingkari, mengaitkan, membubuhkan bahan-bahan aksesoris seperti tali, pita, manik-manik, tali, cincin dan lubang tali;
 - (iv) satu operasional penyelesaian atau lebih dengan benang, kain atau bahan-bahan tekstil lainnya, seperti memutihkan, kedap air, proses pengilauan, penyusutan, pengolahan kain, atau operasional serupa; atau
 - (v) pencelupan atau pencetakan kain atau benang.

ATURAN 8 **Pengiriman Langsung**

Hal-hal berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai dikirim secara langsung dari Pihak pengeksport ke Pihak pengimpor:

- (a) apabila produk-produk diangkut melalui wilayah dari setiap Pihak AFTA lainnya;
- (b) apabila produk-produk diangkut tanpa melalui wilayah dari setiap Pihak non AFTA;
- (c) produk-produk yang pengangkutannya mewajibkan transit melalui satu perantara bukan Pihak atau lebih dengan atau tanpa pemindahan atau penyimpanan sementara di bukan Pihak dengan syarat bahwa:

- (i) ijin transit dibenarkan untuk alasan-alasan geografis atau dengan pertimbangan yang terkait secara eksklusif dengan persyaratan-persyaratan pengangkutan;
- (ii) produk-produk yang belum memasuki perdagangan atau digunakan; dan
- (iii) produk-produk yang belum mengalami setiap operasional disana selain daripada pembongkaran dan pemuatan kembali atau setiap operasional yang dipersyaratkan untuk menjaganya dalam keadaan baik.

ATURAN 9 **Perlakuan Pengemasan**

- (a) Pengepakan dan Pengemasan bahan-bahan untuk dijual eceran, apabila digolongkan bersamaan dengan produk-produk yang dikemas, wajib tidak diperhitungkan dengan mempertimbangkan apakah semua bahan bukan asal digunakan dalam fabrikasi suatu produk dimaksud memenuhi kriteria berkenaan dengan suatu perubahan penggolongan tarif dari produk tersebut.
- (b) Apabila suatu produk tunduk pada suatu kriteria persentase *ad-valorem*, nilai dari suatu pengepakan dan pengemasan bahan-bahan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penilaian asalnya, dalam hal pengemasan tersebut dipertimbangkan sebagai membentuk suatu produk secara keseluruhan.
- (c) Kontainer-kontainer dan pengemasan bahan-bahan secara eksklusif yang digunakan untuk pengangkutan suatu produk wajib tidak diperhitungkan untuk menentukan asal dari setiap barang.

ATURAN 10

Aksesori, Suku Cadang, Perkakas dan Bahan Petunjuk atau Informasi Lainnya

Asal dari aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lainnya yang dikemas dalam produk tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan asal produk dimaksud, dengan syarat bahwa aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan petunjuk atau informasi lainnya tersebut merupakan:

- (a) sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan perdagangan standar di pasar dalam negeri dari Pihak pengekspor; dan
- (b) digolongkan dengan produk-produk yang pada saat penilaian bea-bea kepabeanan oleh Pihak pengimpor.

Namun demikian, apabila produk-produk tersebut tunduk pada suatu persyaratan kandungan AFTA yang berkualifikasi, nilai aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan petunjuk dan informasi lainnya dimaksud wajib diperhitungkan sebagai barang asal atau bukan asal, dalam hal dimungkinkan, dalam menghitung kandungan AFTA yang berkualifikasi.

ATURAN 11

Bahan Tidak Langsung

Dalam rangka menentukan apakah suatu produk berasal dari suatu Pihak, setiap bahan tidak langsung seperti listrik dan bahan bakar, pabrik dan perlengkapan, atau mesin dan peralatan yang digunakan untuk memperoleh produk-produk dimaksud wajib diperlakukan sebagai produk asal dimana bahan-bahan dimaksud berasal dari bukan Pihak maupun tidak, dan nilainya wajib merupakan biaya yang terdaftar dalam catatan penghitungan dari produsen barang-barang ekspor dimaksud.

ATURAN 12

Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan

Untuk maksud-maksud menetapkan apakah suatu produk merupakan barang asal apabila difabrikasi dengan menggunakan baik bahan-bahan asal maupun bukan asal, dicampur atau digabungkan secara fisik, asal dari bahan-bahan dimaksud dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum terhadap dari

suatu pengawasan stok yang dapat diberlakukan/pengelolaan inventaris yang dapat dipraktikan di Pihak pengekspor tersebut.

ATURAN 13

Surat Keterangan Asal

Suatu tuntutan dimana suatu produk wajib diterima yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh suatu otoritas pemerintahan yang ditunjuk oleh Pihak pengekspor dan memberitahukannya kepada para Pihak lainnya sesuai dengan Prosedur-prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana tercantum dalam Apendiks D.

ATURAN 14

Peninjauan Kembali dan Modifikasi

Lampiran ini dan Prosedur-prosedur Sertifikasi Operasional dapat ditinjau kembali dan dimodifikasi, apabila dan pada saat diperlukan, berdasarkan, atas permintaan suatu Pihak dan sebagaimana disepakati oleh Komite Bersama.

METODE PENGHITUNGAN KANDUNGAN AIFTA

1. Harga FOB wajib dihitung sebagai berikut:
 - (a) **Harga FOB = Harga Dari Pabrik + Biaya-biaya Lainnya**
 - (b) **Biaya-biaya lain** dalam penghitungan nilai FOB wajib merujuk pada biaya-biaya yang timbul dalam menempatkan produk-produk dimaksud dalam kapal untuk ekspor, termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya-biaya pengangkutan dalam negeri, penyimpanan dan penggudangan, penanganan pelabuhan, biaya makelar, pungutan-pungutan jasa, dan lain-lain.

2. Rumus untuk harga dari pabrik:
 - (a) **Harga Dari Pabrik = Biaya Produksi + Laba**
 - (b) Rumus untuk biaya produksi,
 - (i) **Biaya Produksi = Biaya Bahan Mentah + Upah Buruh + Biaya Tambahan**
 - (ii) **Bahan-bahan Mentah** wajib terdiri dari:
 - Biaya bahan-bahan mentah
 - Pengapalan dan asuransi
 - (iii) **Upah Buruh** wajib meliputi:
 - Gaji
 - Pendapatan
 - Manfaat-manfaat kepegawaian lainnya yang tergabung dengan proses fabrikasi
 - (iv) **Biaya-biaya Tambahan**, (bukan daftar yang lengkap) wajib meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - Tanah dan bangunan yang tergabung dalam proses produksi (asuransi, sewa dan sewa beli pabrik, penurunan nilai gedung, perbaikan dan perawatan, pajak bunga hipotik)

- sewa beli beserta pembayaran bunga untuk pabrik dan perlengkapannya
- keamanan pabrik
- asuransi (pabrik, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam fabrikasi barang)
- fasilitas-fasilitas (energi, listrik, air dan fasilitas-fasilitas lainnya yang secara langsung diperuntukan untuk produksi barang dimaksud)
- penelitian, pengembangan, desain dan perekayasaan
- celupan, cetakan, peralatan dan penurunan pemeliharaan perbaikan dan perlengkapannya
- royalti-royalti atau perijinan-perijinan (berhubungan dengan mesin-mesin yang dipatenkan atau proses-proses yang digunakan dalam fabrikasi barang dimaksud atau hak untuk memfabrikasi barang dimaksud)
- pemeriksaan dan pengujian bahan-bahan dan barang-barang dimaksud
- penyimpanan dan penanganan dalam pabrik dimaksud
- pembuangan sampah yang dapat didaur ulang
- elemen-elemen biaya dalam memperhitungkan nilai bahan-bahan mentah, seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemeriksaan serta bea-bea impor dan komponen-komponen yang dapat dibebani pajak

ATURAN SPESIFIK PRODUK

**DAFTAR TUNGGAL
DARI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
(Berdasarkan HS 2002)**

A. Serat dan benang

No	HS 2002	Uraian Barang
1	5004.00	Benang sutra (selain benang pental dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
2	5005.00	Benang pental dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
3	5006.00	Benang sutra dan benang pental dari sisasutra, disiapkan untuk penjualan eceran;benang sutra untuk bedah. Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen).
4	5105.10	-Wol digaruk - Wol top dan wol disisir lainnya:
5	5105.21	--Wol disisir dalam bentuk fragmen
6	5105.29	--Lain-lain - Bulu hewan halus, digaruk atau disisir:
7	5105.31	--Dari kambing Kashmir
8	5105.39	--Lain-lain.
9	5105.40	-Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir Benang dari wol digaruk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
10	5106.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya
11	5106.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya Benang dari wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
12	5107.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya
13	5107.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
14	5108.10	-Digaruk
15	5108.20	-Disisir Benang dari wol atau dari bulu hewan halus, disiapkan untuk penjualan eceran.
16	5109.10	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya
17	5109.90	-Lain-lain
18	5110.00	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda),disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. - Tidak disiapkan untuk penjualan eceran:
19	5204.11	--Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
20	5204.19	--Lain-lain
21	5204.20	-Disiapkan untuk penjualan eceran Benang kapas (selain benang jahit),mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang tunggal, dari serat tidak disisir:
22	5205.11	--Ukuran 714,29 desitek atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
23	5205.12	--Ukuran kurang dari 714,29 desitek tetapi tidak kurang dari 232,56 desitek (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
24	5205.13	--Ukuran kurang dari 232,56 desitek tetapi tidak kurang dari 192,31 desitek (melebihi nomor metrik 43 tapi tidak melebihi nomor metrik 52)
25	5205.14	--Ukuran kurang dari 192,31 desitek tetapi tidak kurang dari 125 desitek (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
26	5205.15	--Ukuran kurang dari 125 desitek (melebihi nomor metrik 80)

- Benang tunggal, dari serat disisir:
- 27 5205.21 --Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
- 28 5205.22 --Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
- 29 5205.23 --Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
- 30 5205.24 --Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
- 31 5205.26 --Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)
- 32 5205.27 --Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120)
- 33 5205.28 --Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120)
- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir:
- 34 5205.31 --Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 benang tunggal)
- 35 5205.32 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
- 36 5205.33 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
- 37 5205.34 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
- 38 5205.35 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
- Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir
- 39 5205.41 --Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
- 40 5205.42 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
- 41 5205.43 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
- 42 5205.44 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
- 43 5205.46 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal)
- 44 5205.47 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
- 45 5205.48 --Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
- Benang tunggal, dari serat tidak disisir:
- 46 5206.11 --Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
- 47 5206.12 --Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
- 48 5206.13 --Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
- 49 5206.14 --Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
- 50 5206.15 --Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
- Benang tunggal, dari serat disisir:
- 51 5206.21 --Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
- 52 5206.22 --Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
- 53 5206.23 --Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)

54	5206.24	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
55	5206.25	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir:
56	5206.31	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
57	5206.32	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 decitex(melebihi nomor metrik 14 tapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
58	5206.33	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
59	5206.34	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
60	5206.35	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
61	5206.41	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
62	5206.42	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
63	5206.43	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
64	5206.44	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
65	5206.45	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
		Benang kapas (selain benang jahit) disiapkan untuk penjualan eceran.
66	5207.10	-Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
67	5207.90	-Lain-lain
		Benang lena.
68	5306.10	- Tunggal
69	5306.20	- Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
70	5307.10	- Tunggal
71	5307.20	- Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas.
72	5308.20	-Benang true hemp
73	5308.90	- Lain-lain
		Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
74	5401.10	-Dari filamen sintetik
75	5401.20	-Dari filamen buatan
		Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk mono filamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.
76	5402.10	- Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya
77	5402.20	- Benang kekuatan tinggi Dari poliester - Benang tekstur:
78	5402.31	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks
79	5402.32	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks
80	5402.33	-- Dari poliester
81	5402.39	--Lain-lain - Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:
82	5402.41	- - Dari nilon atau poliamida lainnya
83	5402.42	-- Dari poliester, diorientasi sebagian
84	5402.43	-- Dari poliester, Lain-Lain
85	5402.49	-- Lain-lain - Benang lainnya, tunggal, dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:
86	5402.51	-- Dari nilon atau poliamida lainnya
87	5402.52	-- Dari poliester

88	5402.59	-- Lain-lain - Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :
89	5402.61	-- Dari nilon atau poliamida lainnya
90	5402.62	-- Dari poliester
91	5402.69	-- Lain-lain Benang filamen tiruan (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen tiruan yang kurang dari 67 desitek.
92	5403.10	- Benang kekuatan tinggi dari rayon viskose
93	5403.20	- Benang tekstur - Benang lainnya, tunggal:
94	5403.31	-- Dari rayon viskose, tanpa antihan, atau dengan antihan tidak melebihi 120 putaran tiap meter
95	5403.32	-- Dari rayon viskose, dengan antihan, melebihi 120 putaran tiap meter
96	5403.33	-- Dari selulosa asetat
97	5403.39	-- Lain-lain - Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :
98	5403.41	-- Dari rayon viskose
99	5403.42	-- Dari selulosa asetat
100	5403.49	-- Lain-lain Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm
101	5404.10	- Monofilamen
102	5404.90	- Lain-lain
103	5405.00	Monofilamen tiruan dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil tiruan yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm. Benang filamen buatan (selain benang jahit), disiapkan untuk penjualan eceran.
104	5406.10	- Benang filamen sintetik
105	5406.20	- Benang filamen buatan Tow filamen sintetik.
106	5501.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya
107	5501.20	- Dari poliester
108	5501.30	- Akrilik atau modakrilik
109	5501.90	- Lain-lain
110	5502.00	Tow filamen tiruan. Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
111	5503.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya :
112	5503.20	- Dari poliester
113	5503.30	- Akrilik atau modakrilik
114	5503.40	- Dari polipropilena
115	5503.90	- Lain-lain : Serat stapel tiruan, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
116	5504.10	- Dari rayon viskose
117	5504.90	- Lain-lain Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan.
118	5505.10	- Dari serat sintetik
119	5505.20	- Dari Serat Buatan Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
120	5506.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya
121	5506.20	- Dari poliester
122	5506.30	- Akrilik atau modakrilik
123	5506.90	- Lain-Lain
124	5507.00	Serat stapel tiruan, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.

		Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
125	5508.10	- Dari serat stapel sintetis
126	5508.20	- Dari serat stapel buatan
		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:
127	5509.11	- - Benang tunggal
128	5509.12	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85% atau lebih menurut beratnya:
129	5509.21	- - Benang tunggal
130	5509.22	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya:
131	5509.31	- - Benang tunggal
132	5509.32	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya:
133	5509.41	- - Benang tunggal
134	5509.42	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Benang lainnya, dari serat stapel poliester:
135	5509.51	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel tiruan:
136	5509.52	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus:
137	5509.53	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
138	5509.59	- - Lain-lain:
		- Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik:
139	5509.61	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus:
140	5509.62	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
141	5509.69	- - Lain-lain:
		- Benang lainnya:
142	5509.91	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus:
143	5509.92	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
144	5509.99	- - Lain-lain:
		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
		- Mengandung serat stapel tiruan 85% atau lebih menurut beratnya:
145	5510.11	- - Benang tunggal
146	5510.12	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
147	5510.20	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
148	5510.30	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas
149	5510.90	- Benang lainnya
		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.
150	5511.10	- Dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut 85% atau lebih menurut beratnya
151	5511.20	- Dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya
152	5511.30	- Dari serat stapel tiruan

B. Bahan / Karpét dan Penutup Lantai dari Tekstil Lainnya ; Benang Khusus, benang pintal, benang dan Tali dan Kabel dan Artikel daripadanya

HS 2002

Uraian Barang

		Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
1	5007.10	- Kain dari sutra noil:
2	5007.20	- Kain lainnya, mengandung sutra atau sisa sutra selain sutra noil 85% atau lebih menurut beratnya:
3	5007.90	- Kain lainnya:
		Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya:
4	5111.11	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ² :
5	5111.19	- - Lain-lain:
6	5111.20	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan:

7	5111.30	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel buatan:
8	5111.90	- Lain-lain: Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir - Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya:
9	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :
10	5112.19	-- Lain-lain:
11	5112.20	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan:
12	5112.30	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel buatan:
13	5112.90	- Lain-lain:
14	5113.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda. Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m².
		- Tidak dikelantang:
15	5208.11	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
16	5208.12	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
17	5208.13	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
18	5208.19	-- Kain lainnya - Dikelantang:
19	5208.21	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
20	5208.22	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
21	5208.23	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
22	5208.29	-- Kain lainnya - Dichelup:
23	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
24	5208.32	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
25	5208.33	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
26	5208.39	-- Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
27	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
28	5208.42	-- Tenun polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
29	5208.43	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
30	5208.49	-- Kain lainnya - Dicitak:
31	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
32	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
33	5208.53	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
34	5208.59	-- Kain lainnya Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang:
35	5209.11	-- Tenunan polos
36	5209.12	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
37	5209.19	-- Kain lainnya - Dikelantang:
38	5209.21	-- Tenunan polos
39	5209.22	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
40	5209.29	-- Kain lainnya - Dichelup:
41	5209.31	-- Tenunan polos
42	5209.32	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
43	5209.39	-- Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
44	5209.41	-- Tenunan polos

45	5209.42	-- Denim
46	5209.43	-- Kain lainnya dari kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
47	5209.49	-- Kain lainnya - Dicetak:
48	5209.51	-- Tenunan polos
49	5209.52	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
50	5209.59	-- Kain lainnya Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2. - Tidak dikelantang:
51	5210.11	-- Tenunan polos
52	5210.12	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
53	5210.19	-- Kain lainnya - Dikelantang:
54	5210.21	-- Tenunan polos
55	5210.22	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
56	5210.29	-- Kain lainnya - Dichelup:
57	5210.31	-- Tenunan polos
58	5210.32	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
59	5210.39	-- Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
60	5210.41	-- Tenunan polos:
61	5210.42	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
62	5210.49	-- Kain lainnya - Dicetak:
63	5210.51	-- Tenunan polos
64	5210.52	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
65	5210.59	-- Kain lainnya Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2. - Tidak dikelantang:
66	5211.11	-- Tenunan polos
67	5211.12	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
68	5211.19	-- Kain lainnya - Dikelantang:
69	5211.21	-- Tenunan polos
70	5211.22	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
71	5211.29	-- Kain lainnya - Dichelup:
72	5211.31	-- Tenunan polos
73	5211.32	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
74	5211.39	-- Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
75	5211.41	-- Tenunan polos:
76	5211.42	-- Denim
77	5211.43	-- Kain tenunan lainnya dari kepar 3- benang 4- benang, termasuk kepar silang
78	5211.49	-- Kain lainnya - Dicetak:
79	5211.51	-- Tenunan polos
80	5211.52	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
81	5211.59	-- Kain lainnya Kain tenunan lainnya dari kapas.

		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :
82	5212.11	-- Tidak dikelantang
83	5212.12	-- Dikelantang
84	5212.13	-- Dichelup
85	5212.14	-- Dari benang aneka warna
86	5212.15	-- Dicetak
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :
87	5212.21	-- Tidak dikelantang
88	5212.22	-- Dikelantang
89	5212.23	-- Dichelup
90	5212.24	-- Dari benang aneka warna
91	5212.25	-- Dicetak
		Kain tenunan dari lena.
		- Mengandung lena 85% atau lebih menurut beratnya:
92	5309.11	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
93	5309.19	-- Lain-lain
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:
94	5309.21	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
95	5309.29	-- Lain-lain
		Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
96	5310.10	- Tidak dikelantang:
97	5310.90	- Lain-lain
98	5311.00	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
		Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04.
99	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:
100	5407.20	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya:
101	5407.30	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:
102	5407.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:
103	5407.42	-- Dichelup
104	5407.43	-- Dari benang aneka warna
105	5407.44	-- Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya:
106	5407.51	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
107	5407.52	-- Dichelup
108	5407.53	-- Dari benang aneka warna
109	5407.54	-- Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:
110	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya
111	5407.69	-- Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetis 85 % atau lebih menurut beratnya:
112	5407.71	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
113	5407.72	-- Dichelup
114	5407.73	-- Dari benang aneka warna
115	5407.74	-- Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetis, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas
116	5407.81	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:
117	5407.82	-- Dichelup
118	5407.83	-- Dari benang aneka warna
119	5407.84	-- Dicetak
		- Kain tenunan lainnya:

120	5407.91	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:
121	5407.92	-- Dichelup
122	5407.93	-- Dari benang aneka warna
123	5407.94	-- Dicetak
Kain tenunan dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.05.		
124	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang dengan kekuatan tinggi dari rayon viskose: - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen atau lebih menurut beratnya:
125	5408.21	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
126	5408.22	-- Dichelup
127	5408.23	-- Dari benang aneka warna
128	5408.24	-- Dicetak - Kain tenunan lainnya:
129	5408.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:
130	5408.32	-- Dichelup
131	5408.33	-- Dari benang aneka warna
132	5408.34	-- Dicetak
Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya.		
- Mengandung serat stapel poliester 85% atau lebih menurut beratnya:		
133	5512.11	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
134	5512.19	-- Lain-lain - Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya:
135	5512.21	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
136	5512.29	-- Lain-lain - Lain-lain:
137	5512.91	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
138	5512.99	-- Lain-lain
Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m2.		
- Tidak dikelantang atau dikelantang:		
139	5513.11	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
140	5513.12	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
141	5513.13	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
142	5513.19	-- Kain tenunan lainnya - Dichelup:
143	5513.21	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
144	5513.22	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
145	5513.23	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
146	5513.29	-- Kain tenunan lainnya - Dari benang aneka warna:
147	5513.31	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
148	5513.32	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
149	5513.33	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
150	5513.39	-- Kain tenunan lainnya - Dicetak:
151	5513.41	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
152	5513.42	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
153	5513.43	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
154	5513.49	-- Kain tenunan lainnya
Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata - mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m2.		
- Tidak dikelantang atau dikelantang:		
155	5514.11	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos

156	5514.12	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar
157	5514.13	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
158	5514.19	-- Kain tenunan lainnya - Dichelup:
159	5514.21	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
160	5514.22	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
161	5514.23	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
162	5514.29	-- Kain tenunan lainnya - Dari benang aneka warna
163	5514.31	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
164	5514.32	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
165	5514.33	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
166	5514.39	-- Kain tenunan lainnya - Dicitak:
167	5514.41	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos
168	5514.42	-- Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
169	5514.43	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
170	5514.49	-- Kain tenunan lainnya Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. - Dari serat stapel poliester:
171	5515.11	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel rayon viskose
172	5515.12	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan
173	5515.13	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
174	5515.19	-- Lain-lain - Dari serat staple akrilik atau modakrilik:
175	5515.21	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan
176	5515.22	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
177	5515.29	-- Lain-lain - Kain tenunan lainnya:
178	5515.91	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan
179	5515.92	-- Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
180	5515.99	-- Lain-lain Kain tenunan dari serat stapel tiruan. - Mengandung serat stapel tiruan 85% atau lebih menurut beratnya:
181	5516.11	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
182	5516.12	-- Dichelup
183	5516.13	-- Dari benang aneka warna
184	5516.14	-- Dicitak - Mengandung serat stapel tiruan kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan:
185	5516.21	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
186	5516.22	-- Dichelup
187	5516.23	-- Dari benang aneka warna
188	5516.24	-- Dicitak - Mengandung serat stapel tiruan kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata - mata dengan wol atau bulu hewan halus:
189	5516.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
190	5516.32	-- Dichelup
191	5516.33	-- Dari benang aneka warna
192	5516.34	-- Dicitak - Mengandung serat stapel tiruan kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
193	5516.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang

194	5516.42	-- Dichelup
195	5516.43	-- Dari benang aneka warna
196	5516.44	-- Dicitak - Lain-lain:
197	5516.91	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
198	5516.92	-- Dichelup
199	5516.93	-- Dari benang aneka warna
200	5516.94	-- Dicitak Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), debu tekstil dan mill nep. Artikel kebersihan, dari gumpalan
201	5601.10	- Pembalut saniter dan tampon, popok bayi dan pembebat untuk bayi serta barang saniter semacam itu - Gumpalan; barang dari gumpalan lainnya:
202	5601.21	-- Dari kapas
203	5601.22	-- Dari serat buatan:
204	5601.29	-- Lain-lain
205	5601.30	- Textile flock dan abu tekstil serta mill nep: Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.
206	5602.10	- Kain kempa tenunan jarum dan kain serat tusuk-ikat - Kain kempa lainnya tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi:
207	5602.21	-- Dari wol atau bulu hewan halus
208	5602.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
209	5602.90	- Lain-lain: Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak.
		- Dari filamen buatan:
210	5603.11	-- Beratnya tidak lebih dari 25 g/m ² :
211	5603.12	-- Beratnya lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ² :
212	5603.13	-- Beratnya lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :
213	5603.14	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² : - Lain-lain:
214	5603.91	-- Beratnya tidak lebih dari 25 g/m ²
215	5603.92	-- Beratnya lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²
216	5603.93	-- Beratnya lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ²
217	5603.94	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik.
218	5604.10	- Benang dan tali karet, ditutupi tekstil
219	5604.20	- Benang kekuatan tinggi dari poliester, dari nilon atau dari poliamida lainnya atau dari rayon viskose, diresapi atau dilapisi
220	5604.90	- Lain-lain:
221	5605.00	Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam.
222	5606.00	Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang chenille termasuk benang flock chenille); benang loop- wale. Benang pintal, tali, tambang dan kabel, dianyam, dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak.
223	5607.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03 - Dari serat sisal atau serat tekstil lainnya dari genus Agava:
224	5607.21	-- Benang pintal untuk pengikat atau pembungkus
225	5607.29	-- Lain-lain - Dari polietilena atau polipropilena:
226	5607.41	-- Benang pengikat atau benang pintal pembungkus

227	5607.49	- - Lain-lain:
228	5607.50	- Dari serat sintetik lainnya:
229	5607.90	- Lain-lain
		Jaring rajutan dari benang pintal, tali atau tambang; jaring ikan jadi dibuat dari tekstil dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil.
		- Dari bahan tekstil buatan:
230	5608.11	- - Jaring ikan jadi
231	5608.19	- - Lain-lain:
232	5608.90	- Lain-lain:
233	5609.00	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pintal, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
234	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
235	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
236	5702.10	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
237	5702.20	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:
238	5702.31	- - Dari wol atau bulu hewan halus
239	5702.32	- - Dari bahan tekstil buatan
240	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
241	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
242	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan:
243	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:
244	5702.51	- - Dari wol atau bulu hewan halus
245	5702.52	- - Dari bahan tekstil buatan
246	5702.59	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
247	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
248	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan:
249	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
250	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
251	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
252	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya:
253	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
254	5704.10	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
255	5704.90	- Lain-lain
256	5705.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum. Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
257	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
		- Dari kapas:
258	5801.21	- - Kain bulu pakan tidak dipotong
259	5801.22	- - Kain corduroy dipotong
260	5801.23	- - Kain bulu pakan lainnya
261	5801.24	- - Kain bulu lusi, épinglé (tidak dipotong)
262	5801.25	- - Kain bulu lusi, dipotong

263	5801.26	- - Kain chenille - Dari serat buatan:
264	5801.31	- - Kain bulu pakan tidak dipotong
265	5801.32	- - Kain corduroy dipotong
266	5801.33	- - Kain bulu pakan lainnya
267	5801.34	- - Kain bulu lusi, épinglé (tidak dipotong)
268	5801.35	- - Kain bulu lusi, dipotong
269	5801.36	- - Kain chenille
270	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya: Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03. - Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:
271	5802.11	- - Tidak dikelantang
272	5802.19	- - Lain-lain
273	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya
274	5802.30	- Kain tekstil berumbai Gauze, selain kain pita dari pos 58.06.
275	5803.10	- Dari kapas:
276	5803.90	- Dari bahan tekstil lainnya: Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
277	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya: - Renda dibuat secara mekanik:
278	5804.21	- - Dari serat buatan
279	5804.29	- - Dari bahan tekstil lainnya
280	5804.30	- Renda buatan tangan
281	5805.00	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum. Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc).
282	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:
283	5806.20	- Kain tenunan lainnya mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya - Kain tenunan lainnya:
284	5806.31	- - Dari kapas:
285	5806.32	- - Dari serat buatan:
286	5806.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
287	5806.40	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc) Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
288	5807.10	- Tenunan
289	5807.90	- Lain-lain Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
290	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:
291	5808.90	- Lain-lain:
292	5809.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
293	5810.10	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya - Kain sulaman lainnya:
294	5810.91	- - Dari kapas

295	5810.92	- - Dari serat buatan
296	5810.99	- - Dari bahan tekstil lainnya
297	5811.00	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10. Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
298	5901.10	- Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya
299	5901.90	- Lain-lain: Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
300	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
301	5902.20	- Dari poliester:
302	5902.90	- Lain-lain: Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud pada pos 59.02.
303	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):
304	5903.20	- Dengan poliuretan:
305	5903.90	- Lain-lain: Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.
306	5904.10	- Linoleum
307	5904.90	- Lain-lain:
308	5905.00	Penutup dinding dari tekstil. Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
309	5906.10	- Pita berperekat dengan lebar tidak melebihi 20 cm - Lain-lain:
310	5906.91	- - Rajutan atau kaitan
311	5906.99	- - Lain-lain:
312	5907.00	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
313	5908.00	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak.
314	5909.00	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesoris dari bahan lain.
315	5910.00	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak. Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
316	5911.10	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)
317	5911.20	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum - Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau semen asbes):
318	5911.31	- - Beratnya kurang dari 650 g/m ²
319	5911.32	- - Beratnya 650 g/m ² atau lebih
320	5911.40	- Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia
321	5911.90	- Lain-lain: Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
322	6001.10	- Kain "berbulu panjang": - Kain bulu bergelung:

323	6001.21	-- Dari kapas
324	6001.22	-- Dari serat buatan:
325	6001.29	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Lain-lain:
326	6001.91	-- Dari kapas:
327	6001.92	-- Dari serat buatan:
328	6001.99	-- Dari bahan tekstil lainnya: Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
329	6002.40	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
330	6002.90	- Lain-lain Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02
331	6003.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
332	6003.20	- Dari kapas
333	6003.30	- Dari serat sintetik
334	6003.40	- Dari serat tiruan
335	6003.90	- Lain-lain Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
336	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:
337	6004.90	- Lain-lain: Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
338	6005.10	- Dari wol atau bulu hewan halus - Dari kapas:
339	6005.21	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
340	6005.22	-- Dichelup
341	6005.23	-- Dari benang aneka warna
342	6005.24	-- Dicetak - Dari serat sintetik:
343	6005.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:
344	6005.32	-- Dichelup:
345	6005.33	-- Dari benang aneka warna
346	6005.34	-- Dicetak: - Dari serat tiruan:
347	6005.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
348	6005.42	-- Dichelup
349	6005.43	-- Dari benang aneka warna
350	6005.44	-- Dicetak
351	6005.90	- Lain-lain Kain rajutan atau kaitan lainnya.
352	6006.10	- Dari wol atau bulu hewan halus - Dari kapas:
353	6006.21	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
354	6006.22	-- Dichelup
355	6006.23	-- Dari benang aneka warna
356	6006.24	-- Dicetak - Dari serat sintetik:
357	6006.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:
358	6006.32	-- Dichelup:
359	6006.33	-- Dari benang aneka warna
360	6006.34	-- Dicetak:

		- Dari serat tiruan:
361	6006.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang
362	6006.42	-- Dichelup
363	6006.43	-- Dari benang aneka warna
364	6006.44	-- Dicitak
365	6006.90	- Lain-lain

C. Pasal dari Pakaian dan Aksesoris Pakaian dan Lain-lain dibuat dari bahan tekstil

HS 2002

Uraian Barang

		- Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berperekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan media, pembedahan, perawatan gigi, atau veteriner.
1	3005.90	- Lain-lain: Pelat, lembaran, film, foil dan strip, dari plastik. - Seluler:
	3921.12	-- Dari polimer vinil klorida
2	ex. 3921.12	(Kain tenun, rajut atau bukan-kain tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
	3921.13	-- Dari poliuretan:
3	ex. 3921.13	(Kain tenun, rajut atau bukan-kain tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
	3921.90	- Lain-lain:
4	ex. 3921.90	(Kain tenun, rajut atau bukan-kain tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
		Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
		- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu:
5	4202.12 ex. 4202.12	-- Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil: (Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:
6	4202.22 ex. 4202.22	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil (Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:
7	4202.32 ex. 4202.32	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil (Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)
		- Lain-lain:
8	4202.92 ex. 4202.92	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil: (Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)

Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.

- 9 6101.10 - Dari wol atau bulu hewan halus
- 10 6101.20 - Dari kapas
- 11 6101.30 - Dari serat buatan
- 12 6101.90 - Dari bahan tekstil lainnya

Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.

- 13 6102.10 - Dari wol atau bulu hewan halus
- 14 6102.20 - Dari kapas
- 15 6102.30 - Dari serat buatan
- 16 6102.90 - Dari bahan tekstil lainnya

Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.

- Setelan
- 17 6103.11 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 18 6103.12 -- Dari serat sintetik
- 19 6103.19 -- Dari bahan tekstil lainnya:
- Ensemble:
- 20 6103.21 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 21 6103.22 -- Dari kapas
- 22 6103.23 -- Dari serat sintetik
- 23 6103.29 -- Dari bahan tekstil lainnya:
- Jas dan blazer:
- 24 6103.31 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 25 6103.32 -- Dari kapas
- 26 6103.33 -- Dari serat sintetik
- 27 6103.39 -- Dari bahan tekstil lainnya:

- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, Celana panjang sampai lutut dan celana pendek

- 28 6103.41 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 29 6103.42 -- Dari kapas
- 30 6103.43 -- Dari serat sintetik
- 31 6103.49 -- Dari bahan tekstil lainnya

Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.

- Setelan:
- 32 6104.11 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 33 6104.12 -- Dari kapas
- 34 6104.13 -- Dari serat sintetik
- 35 6104.19 -- Dari bahan tekstil lainnya:
- Ensemble:
- 36 6104.21 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 37 6104.22 -- Dari kapas
- 38 6104.23 -- Dari serat sintetik
- 39 6104.29 -- Dari bahan tekstil lainnya:
- Jas dan blazer:
- 40 6104.31 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 41 6104.32 -- Dari kapas
- 42 6104.33 -- Dari serat sintetik

43	6104.39	-- Dari bahan tekstil lainnya - Gaun:
44	6104.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus
45	6104.42	-- Dari kapas
46	6104.43	-- Dari serat sintetik
47	6104.44	-- Dari serat tiruan
48	6104.49	-- Dari bahan tekstil lainnya - Rok dan rok terpisah:
49	6104.51	-- Dari wol atau bulu hewan halus
50	6104.52	-- Dari kapas
51	6104.53	-- Dari serat sintetik
52	6104.59	-- Dari bahan tekstil lainnya - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, Celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
53	6104.61	-- Dari wol atau bulu hewan halus
54	6104.62	-- Dari kapas
55	6104.63	-- Dari serat sintetik
56	6104.69	-- Dari bahan tekstil lainnya Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
57	6105.10	- Dari kapas
58	6105.20	- Dari serat buatan:
59	6105.90	- Dari bahan tekstil lainnya Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
60	6106.10	- Dari kapas
61	6106.20	- Dari serat buatan
62	6106.90	- Dari bahan tekstil lainnya Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
		- Celana kolor dan celana dalam:
63	6107.11	-- Dari kapas
64	6107.12	-- Dari serat buatan
65	6107.19	-- Dari bahan tekstil lainnya - Kemeja tidur dan piyama:
66	6107.21	-- Dari kapas
67	6107.22	-- Dari serat buatan
68	6107.29	-- Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain:
69	6107.91	-- Dari kapas
70	6107.92	-- Dari serat buatan
71	6107.99	-- Dari bahan tekstil lainnya Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Rok dalam dan petticoat:
72	6108.11	-- Dari serat buatan
73	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Celana dalam dan panty:
74	6108.21	-- Dari kapas
75	6108.22	-- Dari serat buatan
76	6108.29	-- Dari bahan tekstil lainnya - Gaun tidur dan piyama:
77	6108.31	-- Dari kapas
78	6108.32	-- Dari serat buatan
79	6108.39	-- Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain:

80	6108.91	-- Dari kapas
81	6108.92	-- Dari serat buatan
82	6108.99	-- Dari bahan tekstil lainnya
		T- shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
83	6109.10	- Dari kapas:
84	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus:
85	6110.11	-- Dari wol
86	6110.12	-- Dari kambing Kashmir
87	6110.19	-- Lain-lain
88	6110.20	- Dari kapas
89	6110.30	- Dari serat buatan
90	6110.90	- Dari bahan tekstil lainnya
		Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
91	6111.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
92	6111.20	- Dari kapas:
93	6111.30	- Dari serat sintetik:
94	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
95	6112.11	-- Dari kapas
96	6112.12	-- Dari serat sintetik
97	6112.19	-- Dari bahan tekstil lainnya
98	6112.20	- Ski suit
		- Pakaian renang pria atau anak laki-laki:
99	6112.31	-- Dari serat sintetik
100	6112.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:
101	6112.41	-- Dari serat sintetik
102	6112.49	-- Dari bahan tekstil lainnya
103	6113.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
		Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
104	6114.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
105	6114.20	- Dari kapas
106	6114.30	- Dari serat buatan
107	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya
		Panty hose, tight, stocking, sock dan kaus kaki lainnya, termasuk kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
		- Panty hose dan tight lainnya:
108	6115.11	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap 'benang tunggal kurang dari 67 desitek
109	6115.12	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek atau lebih:
110	6115.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
111	6115.20	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek:
		- Lain-lain:
112	6115.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:
113	6115.92	-- Dari kapas:
114	6115.93	-- Dari serat sintetik:
115	6115.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
116	6116.10	- Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet
		- Lain-lain:
117	6116.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus
118	6116.92	-- Dari kapas

119	6116.93	-- Dari serat sintetik
120	6116.99	-- Dari bahan tekstil lainnya Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.
121	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya:
122	6117.20	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:
123	6117.80	- Aksesori lainnya:
124	6117.90	- Bagian Mantel panjang, car coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski) wind- cheater, wind- jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03. - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
125	6201.11	-- Dari wol atau bulu hewan halus
126	6201.12	-- Dari kapas
127	6201.13	-- Dari serat buatan
128	6201.19	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Lain-lain:
129	6201.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus
130	6201.92	-- Dari kapas
131	6201.93	-- Dari serat buatan
132	6201.99	-- Dari bahan tekstil lainnya: Mantel panjang, car- coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind- cheater, wind- jaket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04. - Mantel panjang, jas hujan, car- coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
133	6202.11	-- Dari wol atau bulu hewan halus
134	6202.12	-- Dari kapas
135	6202.13	-- Dari serat buatan
136	6202.19	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Lain-lain:
137	6202.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus
138	6202.92	-- Dari kapas
139	6202.93	-- Dari serat buatan
140	6202.99	-- Dari bahan tekstil lainnya: Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang). - Setelan:
141	6203.11	-- Dari wol atau bulu hewan halus
142	6203.12	-- Dari serat sintetik
143	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Ensemble:
144	6203.21	-- Dari wol atau bulu hewan halus
145	6203.22	-- Dari kapas
146	6203.23	-- Dari serat sintetik
147	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Jas dan blazer:
148	6203.31	-- Dari wol atau bulu hewan halus
149	6203.32	-- Dari kapas
150	6203.33	-- Dari serat sintetik
151	6203.39	-- Dari bahan tekstil lainnya: - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
152	6203.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus
153	6203.42	-- Dari kapas:
154	6203.43	-- Dari serat sintetik:
155	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:

Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang).

		- Setelan:
156	6204.11	-- Dari wol dari atau bulu hewan halus
157	6204.12	-- Dari kapas
158	6204.13	-- Dari serat sintetik
159	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Ensemble:
160	6204.21	-- Dari wol atau dari bulu hewan halus
161	6204.22	-- Dari kapas
162	6204.23	-- Dari serat sintetik
163	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:
		- Jas dan blazer:
164	6204.31	-- Dari wol atau bulu hewan halus
165	6204.32	-- Dari kapas
166	6204.33	-- Dari serat sintetik
167	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Gaun:
168	6204.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus
169	6204.42	-- Dari kapas
170	6204.43	-- Dari serat sintetik
171	6204.44	-- Dari serat tiruan
172	6204.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Rok dan rok terpisah:
173	6204.51	-- Dari wol atau bulu hewan halus
174	6204.52	-- Dari kapas
175	6204.53	-- Dari serat sintetik
176	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
177	6204.61	-- Dari wol atau bulu hewan halus
178	6204.62	-- Dari kapas
179	6204.63	-- Dari serat sintetik
180	6204.69	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		Kemeja pria atau anak laki-laki.
181	6205.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
182	6205.20	- Dari kapas
183	6205.30	- Dari serat buatan
184	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
185	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra
186	6206.20	- Dari wol atau bulu hewan halus
187	6206.30	- Dari kapas
188	6206.40	- Dari serat buatan
189	6206.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
		- Celana kolor dan celana dalam:
190	6207.11	-- Dari kapas
191	6207.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Pakaian tidur dan piyama:
192	6207.21	-- Dari kapas
193	6207.22	-- Dari serat buatan
194	6207.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:

		- Lain-lain:
195	6207.91	-- Dari kapas
196	6207.92	-- Dari serat buatan:
197	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
		- Pakain dalam kombinasi dan petticoat:
198	6208.11	-- Dari serat buatan
199	6208.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Gaun tidur dan piama:
200	6208.21	-- Dari kapas
201	6208.22	-- Dari serat buatan
202	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lain-lain:
203	6208.91	-- Dari kapas:
204	6208.92	-- Dari serat buatan
205	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		Garmen dan aksesoris pakaian bayi
206	6209.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
207	6209.20	- Dari kapas:
208	6209.30	- Dari serat sintetik:
209	6209.90	- Dari bahan tekstil lainnya
		Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
210	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:
211	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19:
212	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19:
213	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki:
214	6210.50	- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan lainnya:
		Track suit, ski suit dan pakaian renang;
		- Pakaian renang:
215	6211.11	-- Untuk pria atau anak laki-laki
216	6211.12	-- Untuk wanita atau anak perempuan
217	6211.20	- Ski suits:
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki:
218	6211.31	-- Dari wol atau bulu hewan halus
219	6211.32	-- Dari kapas
220	6211.33	-- Dari serat buatan
221	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:
222	6211.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus
223	6211.42	-- Dari kapas
224	6211.43	-- Dari serat buatan:
225	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
226	6212.10	- Kutang:
227	6212.20	- Girdle dan panty girdle:
228	6212.30	- Corselettes:
229	6212.90	- Lain-lain:
		Saputangan.
230	6213.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
231	6213.20	- Dari kapas

232	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
233	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra
234	6214.20	- Dari wol atau bulu hewan halus
235	6214.30	-- Dari serat sintetik
236	6214.40	- Dari serat buatan
237	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat.
238	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra
239	6215.20	- Dari serat buatan
240	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
241	6216.00	- Dari wol atau bulu hewan halus: Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.
242	6217.10	- Aksesori:
243	6217.90	- Bagian Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
244	6301.10	- Selimut listrik
245	6301.20	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
246	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas
247	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:
248	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya: Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
249	6302.10	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan - Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:
250	6302.21	-- Dari kapas
251	6302.22	-- Dari serat buatan:
252	6302.29	-- Dari bahan tekstil lainnya - Linen untuk tempat tidur lainnya:
253	6302.31	-- Dari kapas
254	6302.32	-- Dari serat buatan:
255	6302.39	-- Dari bahan tekstil lainnya
256	6302.40	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan - Linen untuk meja, lainnya:
257	6302.51	-- Dari kapas
258	6302.52	-- Dari lena
259	6302.53	-- Dari serat buatan:
260	6302.59	-- Dari serat tekstil lainnya
261	6302.60	- linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas - Lain-lain:
262	6302.91	-- Dari kapas
263	6302.92	-- Dari lena
264	6302.93	-- Dari serat buatan:
265	6302.99	-- Dari bahan tekstil lainnya: Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.
		- Rajutan atau kaitan:
266	6303.11	-- Dari kapas
267	6303.12	-- Dari serat sintetik
268	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain:
269	6303.91	-- Dari kapas
270	6303.92	-- Dari serat sintetik
271	6303.99	-- Dari bahan tekstil lainnya

Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.

- Penutup tempat tidur:
- 272 6304.11 -- Rajutan atau kaitan
- 273 6304.19 -- Lain-lain:
- Lain-lain:
- 274 6304.91 -- Rajutan atau kaitan
- 275 6304.92 -- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas:
- 276 6304.93 -- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik:
- 277 6304.99 -- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya:

Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.

- 278 6305.10 - Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
- 279 6305.20 - Dari kapas
- Dari bahan tekstil buatan:
- 280 6305.32 -- Flexible intermediate bulk container:
- 281 6305.33 -- Lain-lain, dari strip polietilen atau polipropilena atau sejenisnya:
- 282 6305.39 -- Lain-lain:
- 283 6305.90 - Dari bahan tekstil lainnya:

Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.

- Terpal, awning dan kerai matahari:
- 284 6306.11 -- Dari kapas
- 285 6306.12 -- Dari serat sintetik
- 286 6306.19 -- Dari bahan tekstil lainnya:
- Tenda:
- 287 6306.21 --- Dari kapas
- 288 6306.22 -- Dari serat sintetik
- 289 6306.29 --- Dari bahan tekstil lainnya
- Layar:
- 290 6306.31 -- Dari serat sintetik
- 291 6306.39 -- Dari bahan tekstil lainnya
- Matras bertekanan udara:
- 292 6306.41 --- Dari kapas
- 293 6306.49 -- Dari bahan tekstil lainnya
- Lain-lain:
- 294 6306.91 -- Dari kapas
- 295 6306.99 -- Dari bahan tekstil lainnya:

Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.

- 296 6307.10 - Kain pembersih kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:
- 297 6307.20 - Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat:
- 298 6307.90 - Lain-lain:
- 299 6308.00 **Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.**

300 6309.00 Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Alas kaki lainnya.

- 6405.20 - Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil**
- 301 *ex.* (Alas kaki dengan sol dan bahan atas seperti wol)
- 6405.20

Bagian dari alas kaki (termasuk bagian atas dipasang sol maupun tidak selain sol luar); sol dalam yang dapat dilepas, bantal tumit dan barang semacam itu; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu, serta bagiannya.

- 6406.10 - Bagian atas sepatu dan bagiannya, selain pengeras:**
- 302 *ex.* (Bahan atas alas kaki dimana 50% atau lebih dari luas permukaan eksternal adalah bahan tekstil)
- 6406.10

		- Lain-lain:
	6406.99	- - Dari bahan lain:
303	ex. 6406.99	(Penghangat kaki dan pelindung kaki dari bahan tekstil)
304	6501.00	Bentuk topi, badan topi dan tudung topi dari kain kempa, tidak diberi bentuk atau tidak dibuat pinggirannya; plateux dan manchon (termasuk manchon belah), dari kain kempa.
305	6502.00	Model topi, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, tidak diberi bentuk, tidak dibuat pinggiran, tidak diberi garis dan tidak dirapikan pinggirannya.
306	6503.00	Topi kain kempa dan tutup kepala kain kempa lainnya, dibuat dari badan topi, tudung atau plateux dari pos 65.01 diberi garis atau dirapihkan pinggirannya maupun tidak
307	6504.00	Topi dan tutup kepala lainnya, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak. Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak.
308	6505.90	- Lain-lain: Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).
309	6601.10	- Payung taman dan payung semacam itu - Lain-lain:
310	6601.91	- - Mempunyai tangkai teleskopis
311	6601.99	- - Lain-lain Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang daripadanya (misalnya, benang, kain tenunan). - Sliver, roving, benang dan chopped strands:
	7019.19	- - Lain-lain:
312	7019.19.10 (AHTN 2002/1)	- - - Benang - Lembaran tipis (voile), web, mat, matras, papan dan dan produk bukan tenunan semacam itu: - Kain tenunan lainnya:
	7019.51	- - Dengan lebar tidak melebihi 30 cm
313	ex. 7019.51	(Kain tenunan dari serat kaca)
	7019.52	- - Dengan lebar melebihi , tenunan polos, dengan berat kurang dari 250 g/m2, dari filamen dengan ukuran benang tunggalnya tidak lebih dari 136 teks
314	ex. 7019.52	(Kain tenunan dari serat kaca)
	7019.59	- - Lain-lain
315	ex. 7019.59	(Kain tenunan dari serat kaca) Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05 -Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin)
316	8708.21	- -Sabuk pengaman:
317	8804.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochutes; bagian dan aksesorinya. Tali arloji, ban arloji dan gelang arloji,serta bagiannya.
318	9113.90	-Lain-lain Alas kasur; barang keperluan tidur danperabotan semacam itu (misalnya, kasur,selimut tebal, eider-down, bantal kursi,poufe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastikseluler, disarungi maupun tidak.
	9404.90	- Lain-lain:
319	ex.9404.90	(Bantal dan bantal kapas; selimut, eiderdowns; selimut dan barang semacam itu dari bahan tekstil) Boneka yang hanya menyerupai manusia. -Bagian dan aksesoris:
	9502.91	- - Garment dan aksesorinya, alas kaki dan tutup kepala

Pita mesin ketik atau pita semacam itu, bertinta atau disiapkan secara lain untuk memberi kesan, dalam kumparan atau cartridge maupun tidak; bantalan tinta, bertinta maupun tidak, dengan atau tanpa kotak.

	9612.10	-Pita:
321	9612.10.10 (AHTN 2002/1)	--Dari kain tekstil

APENDIKS D

PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL UNTUK KETENTUAN ASAL BARANG UNTUK KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-INDIA (AIFTA)

Untuk maksud-maksud melaksanakan Ketentuan Asal Barang AIFTA, prosedur-prosedur sertifikasi operasional berikut ini mengenai penerbitan dan verifikasi Surat Asal Barang AIFTA dan hal-hal administratif terkait lainnya wajib diikuti sebagai berikut:

LEMBAGA BERWENANG

Pasal 1

Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diterbitkan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan (Lembaga Penerbit) dari Pihak pengekspor.

Pasal 2

Masing-masing Pihak wajib menyediakan 11 rangkap asli, atau melalui cara-cara elektronik, contoh-contoh tanda tangan dan contoh-contoh stempel resmi yang digunakan oleh Lembaga Penerbitnya, termasuk nama-nama dan alamat, melalui Sekretariat ASEAN untuk disebarluaskan kepada para Pihak lainnya. Setiap perubahan nama, alamat, contoh tanda tangan atau contoh stempel resmi wajib diberitahukan dengan segera melalui cara yang sama atau secara elektronik.

Pasal 3

Untuk maksud-maksud menentukan status asal, Lembaga Penerbit wajib berhak untuk meminta setiap bukti dokumentasi pendukung melakukan setiap pengecekan yang dianggap layak.

PEMBERLAKUAN

Pasal 4

Pengekspor dan/atau fabrikannya dari produk-produk yang digolongkan untuk perlakuan tarif preferensial wajib memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penerbit dari Pihak pengekspor yang meminta verifikasi pra-eksportasi mengenai asal produk-produk dimaksud. Hasil verifikasi tunduk pada peninjauan kembali secara berkala atau

kapanpun yang layak, wajib diterima sebagai bukti pendukung dalam verifikasi asal produk-produk dimaksud yang akan diekspor sesudahnya. Verifikasi pra-eksportasi dapat tidak berlaku untuk produk-produk, yang asalnya berdasarkan sifatnya dapat dengan mudah diverifikasi.

Pasal 5

Pada saat melakukan formalitas-formalitas untuk mengekspor produk-produk berdasarkan perlakuan tarif preferensial, eksportir atau perwakilan resminya wajib menyampaikan suatu permohonan tertulis untuk Surat Keterangan Asal AFTA bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung yang layak yang membuktikan bahwa produk-produk dimaksud akan diekspor memenuhi syarat untuk diterbitkan suatu Surat Keterangan Asal AFTA.

PEMERIKSAAN PRA EKSPORTASI

Pasal 6

- (a) Lembaga Penerbit wajib, dengan kompetensi dan kemampuan terbaiknya, melakukan pemeriksaan yang tepat atas masing-masing pemberlakuan Surat Keterangan Asal AFTA dimaksud untuk memastikan bahwa:
 - (i) pemberlakuan dan Surat Keterangan Asal AFTA dilengkapi dan ditandatangani dengan tepat oleh penandatanganan resmi;
 - (ii) asal produk-produk tersebut sesuai dengan Ketentuan Asal Barang AFTA;
 - (iii) pernyataan-pernyataan lain dari Surat Keterangan Asal AFTA berkenaan dengan bukti-bukti dokumentasi pendukung yang disampaikan; dan
 - (iv) gambaran, jumlah dan berat barang, tanda dan nomor-nomor pengepakan, serta nomor dan jenis pengepakan sebagaimana diuraikan sesuai dengan produk-produk yang akan diekspor.
- (b) Barang-barang beragam sebagaimana dinyatakan dalam satu faktur tunggal dan Surat Keterangan Asal AFTA tunggal wajib

dijijinkan, dengan syarat bahwa masing-masing barang memenuhi hak-haknya masing-masing secara terpisah.

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL AIFTA

Pasal 7

- (a) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib dalam bentuk ukuran A4 Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO), dan kertas putih yang sesuai dengan contoh sebagaimana dalam Lampiran. Wajib dibuat dalam bahasa Inggris. Surat Keterangan Asal AIFTA wajib terdiri dari (1) asli dan 3 (tiga) salinan. Masing-masing Surat Keterangan Asal AIFTA wajib memperhatikan suatu nomor rujukan sebagaimana diberikan secara terpisah pada masing-masing tempat atau kantor penerbit.
- (b) Salinan asli wajib diteruskan, bersamaan dengan salinan ketiga, oleh eksportir kepada importir. Hanya salinan asli yang akan disampaikan oleh pengimpor kepada Lembaga Kepabeanan di pelabuhan atau tempat importasi. Salinan kedua wajib diterbitkan oleh Lembaga Penerbit di Pihak pengekspor. Salinan Ketiga wajib diterbitkan oleh importir. Salinan keempat wajib diterbitkan oleh pengekspor.
- (c) Dalam hal terjadi suatu Surat Keterangan Asal AIFTA tidak diterima oleh Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor, Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud wajib ditandai dengan tulisan Kotak 4 dan Surat Keterangan Asal AIFTA yang asli wajib dikembalikan kepada Lembaga Penerbit dalam jangka waktu yang wajar tetapi tidak melebihi dua (2) bulan. Lembaga Penerbit wajib diberitahukan dengan segera mengenai dasar-dasar penolakan tarif preferensial dimaksud.
- (d) Dalam hal terjadi suatu Surat Keterangan Asal AIFTA tidak diterima, sebagaimana dinyatakan pada ayat (c), Lembaga Penerbit wajib memberikan rincian klarifikasi yang seksama yang menunjukkan dasar-dasar perlakuan tarif preferensial yang di munculkan oleh Pihak pengimpor. Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor wajib menerima Surat Keterangan Asal AIFTA dan memberikan perlakuan tarif preferensial apabila klarifikasi dimaksud telah memenuhi syarat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan aturan 4, 5 dan 6 dari Surat Keterangan Asal AIFTA, Surat Keterangan Asal AIFTA yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor wajib menggambarkan aturan-aturan yang relevan dan persentase yang berlaku dari kandungan AIFTA di Kotak 8.

Pasal 9

Tidak ada penghapusan atau penebalan dapat diijinkan pada Surat Keterangan Asal AIFTA. Setiap penggantian wajib dilakukan dengan mencoret kesalahan dan membuat setiap pembetulan yang diperlukan. Penggantian dan perbaikan dimaksud wajib disetujui dan disahkan oleh pejabat dari Lembaga Penerbit yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Keterangan Asal AIFTA. Ruang-ruang yang tidak digunakan wajib disilang untuk mencegah setiap penambahan berikutnya.

Pasal 10

- (a) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diterbitkan oleh Lembaga Penerbit dari Pihak pengekspor pada saat eksportasi, atau dalam waktu tiga (3) hari kerja sejak tanggal pengapalan kapanpun produk-produk tersebut akan di ekspor dapat dipertimbangkan berasal dari Pihak tersebut sesuai dengan Ketentuan Surat Keterangan Asal AIFTA.
- (b) Dalam keadaan khusus apabila suatu Surat Keterangan Asal AIFTA belum diterbitkan pada waktu eksportasi atau dalam waktu tiga (3) hari kerja sejak tanggal pengapalan karena kesalahan yang disengaja atau tidak atau karena sebab-sebab sah lainnya, Surat Keterangan Asal AIFTA dapat diterbitkan dan berlaku surut tetapi tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pengapalan, dengan membubuhkan kata "DITERBITKAN BERLAKU SURUT" .

Pasal 11

- (a) Meskipun telah diatur pada ayat (b) Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 14(b), Lembaga Penerbit dari Pihak perantara dapat menerbitkan suatu Surat Keterangan Asal barang AIFTA secara timbal balik apabila suatu permohonan dibuat oleh eksportir dari Pihak tersebut sedangkan produk tersebut sedang melalui wilayah Pihak tersebut, dengan syarat:

- (i) suatu Surat Keterangan Asal AFTA yang sah dari Pihak pengekspor awal hanya diperlihatkan kepada Lembaga Penerbit dari Pihak perantara dimaksud;
 - (ii) importir dari Pihak perantara dan eksportir yang akan mengajukan Surat Keterangan Asal AFTA timbal balik di Pihak perantara adalah sama;
 - (iii) keabsahan Surat Keterangan Asal AFTA timbal balik wajib memiliki tanggal akhir yang sama sebagaimana Surat Keterangan Asal AFTA yang asli;
 - (iv) produk-produk asal yang diekspor kembali dapat merupakan keseluruhan maupun sebagian dari pengiriman asalnya;
 - (v) pengiriman yang akan diekspor kembali dengan menggunakan Surat Keterangan Asal AFTA timbal balik harus tidak melalui proses setiap pengolahan lebih lanjut di Pihak perantara dimaksud, kecuali untuk pengemasan kembali dan kegiatan-kegiatan logistik yang konsisten dengan Aturan 8 ROO;
 - (vi) produk dimaksud wajib tetap berada di wilayah kepabeanan Pihak perantara, termasuk kawasan-kawasan perdagangan bebas dan kawasan-kawasan berikatnya yang disetujui oleh kepabeanan. Produk dimaksud wajib tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di Pihak perantara dimaksud;
 - (vii) informasi mengenai Surat Keterangan Asal AFTA timbal balik meliputi nama Pihak dimaksud yang menerbitkan Surat Keterangan Asal AFTA asal, tanggal penerbitan dan nomor rujukan; dan
 - (viii) prosedur-prosedur verifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dan 17 berlaku.
- (b) Pihak pengekspor awal, Pihak perantara dan Pihak pengimpor wajib bekerja sama dalam proses verifikasi dimaksud. Salinan Surat Keterangan Asal AFTA yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor awal wajib diberikan kepada Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor apabila diminta pada waktu yang sama selama proses verifikasi.

- (c) Atas permintaan suatu Pihak, para Pihak wajib meninjau kembali ketentuan-ketentuan Pasal ini dan pelaksanaan daripadanya, serta merevisi sebagaimana disepakati timbal balik oleh para Pihak dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal terjadi kecurian, kehilangan atau kerusakan dari suatu Surat Keterangan Asal AIFTA, pengeksportir dapat mengajukan secara tertulis kepada Lembaga Penerbit yang menerbitkannya untuk salinan naskah resmi dari aslinya dan salinan ketiga akan dibuat berdasarkan dokumen-dokumen ekspor yang dimilikinya dengan membubuhkan pengesahan dengan kata-kata "**SALINAN NASKAH RESMI**" (sesuai dengan sertifikat asli) dalam Kotak 12. Salinan ini wajib membubuhkan tanggal Surat Keterangan Asal AIFTA aslinya. Salinan naskah resmi dari suatu Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diterbitkan dalam jangka waktu yang sah dari Surat Keterangan Asal AIFTA aslinya dan dengan ketentuan bahwa eksportir memberikan salinan keempat kepada Lembaga Penerbit yang relevan.

PENYAMPAIAN

Pasal 13

Kecuali untuk Surat Keterangan Asal AIFTA sebagaimana dirujuk dalam Pasal 11(a), Surat Keterangan Asal AIFTA asli wajib disampaikan kepada Lembaga Kepabeanan pada saat peletakan produk-produk dimaksud pada saat impor.

Pasal 14

Batas waktu berikut ini untuk penyampaian Surat Keterangan Asal wajib dipatuhi:

- (a) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib masih berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal penerbitannya;
- (b) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib disampaikan kepada Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam jangka waktu yang sah;
- (c) apabila Surat Keterangan Asal IAFTA disampaikan kepada Lembaga Kepabeanan yang relevan di Pihak pengimpor setelah

berakhirnya jangka waktu yang sah dimaksud, Surat Keterangan Asal AIFTA tersebut wajib diterima, apabila gagal dipenuhi dalam batas waktu tersebut karena *force majeure* atau karena sebab lain diluar kemampuan pengekspor tersebut; dan

- (d) dalam segala kasus, Lembaga Kepabeanan yang relevan di Pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal dimaksud, dengan syarat bahwa produk-produk dimaksud telah diimpor sebelum berakhirnya keabsahan Surat Keterangan Asal tersebut.

Pasal 15

- (a) Apabila asal dari suatu produk tidak diragukan, penemuan perbedaan kecil antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Surat Keterangan Asal AIFTA dan yang dibuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan ke Lembaga Kepabeanan Pihak pengimpor untuk maksud melakukan formalitas-formalitas importasi produk-produk dimaksud wajib tidak membatalkan Surat Keterangan Asal AIFTA tersebut, apabila sesuai dengan fakta-fakta yang berkenaan dengan produk-produk dimaksud.
- (b) Untuk barang-barang yang beragam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Asal AIFTA yang sama, suatu masalah yang terkait dengan salah satu barang-barang yang terdaftar wajib tidak mempengaruhi atau menunda pemberian perlakuan tarif preferensial dan pemeriksaan kepabeanan dari sisa barang-barang yang telah terdaftar dalam Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud. Subayat a(iii) Pasal 16 dapat berlaku untuk barang-barang yang bermasalah tersebut.

VERIFIKASI

Pasal 16

- (a) Pihak pengimpor dapat meminta suatu pemeriksaan yang berlaku surut secara acak dan/atau ketika terdapat keraguan yang wajar terhadap keaslian dari dokumen dimaksud atau terhadap keakuratan informasi berkenaan dengan keaslian asal barang dimaksud yang dipermasalahkan atau terhadap beberapa bagian daripadanya. Lembaga Penerbit wajib melakukan suatu pengecekan yang berlaku surut terhadap pernyataan biaya dari produsen/importir berdasarkan biaya-biaya dan harga-harga

terkini dalam kerangka waktu enam bulan sebelum tanggal eksportasi di lakukan berdasarkan prosedur-prosedur berikut:

- (i) permintaan untuk suatu pengecekan yang berlaku surut wajib disertai oleh Surat Keterangan Asal AIFTA yang terkait dan menguraikan alasan-alasan serta setiap informasi tambahan yang menyarankan bahwa keadaan-keadaan khusus yang disampaikan dalam Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud dapat dinyatakan tidak akurat, kecuali pengecekan yang berlaku surut dimaksud dilakukan secara acak;
 - (ii) Lembaga Penerbit wajib menanggapi permintaan dimaksud dengan segera dan menjawab dalam waktu tiga (3) bulan setelah penerimaan permintaan untuk pengecekan berlaku surut dimaksud;
 - (iii) Dalam hal keraguan yang layak terhadap keaslian atau keakuratan dokumen dimaksud, Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menagguhkan pemberian perlakuan tarif preferensial sementara menunggu hasil verifikasi dimaksud. Namun demikian, Lembaga Kepabeanan dapat melepaskan barang tersebut ke pengimpor berdasarkan setiap kebijakan administratif yang dianggap perlu, dengan syarat bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk pelarangan atau pembatasan impor dan tidak ada kecurigaan kecurangan terhadapnya; dan
 - (iv) proses pengecekan berlaku surut tersebut, termasuk proses-proses aktual dan penentuan apakah barang-barang tersebut merupakan barang asal atau tidak, seharusnya dilengkapi dan hasilnya dikomunikasikan kepada Lembaga Penerbit dalam waktu enam (6) bulan. Sementara proses pengecekan berlaku surut dilakukan, subayat (iii) wajib berlaku.
- (b) Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat meminta informasi atau dokumen-dokumen dari pengimpor berkenaan dengan asal barang yang diimpor tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negerinya sebelum melakukan pengecekan berlaku surut tersebut sesuai dengan ayat (a).

Pasal 17

- (a) Apabila Pihak pengimpor tidak memenuhi hasil dari pengecekan berlaku surut tersebut, ia dapat, berdasarkan keadaan-keadaan khusus, meminta kunjungan verifikasi ke Pihak pengeksportir tersebut. Sebelum melakukan kunjungan verifikasi:
- (i) Pihak pengimpor wajib menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk melakukan kunjungan verifikasi tersebut melalui suatu kepabeanan yang memangku kepentingan atau setiap lembaga berwenang yang sesuai lainnya secara bersamaan kepada:
1. produsen/eksportir dimana tempat-tempatnya akan dikunjungi;
 2. Lembaga Penerbit dari Pihak di wilayah kunjungan verifikasi tersebut dilakukan;
 3. kepabeanan yang memangku kepentingan atau setiap lembaga berwenang yang sesuai lainnya dari Pihak tersebut dimana kunjungan verifikasi akan dilakukan; dan
 4. importir dari barang yang menjadi subjek dari kunjungan verifikasi dimaksud;
- (ii) pemberitahuan tertulis sebagaimana tersebut dalam subayat (i) wajib semenyeluruh mungkin dan meliputi:
1. nama dari kepabeanan yang memangku kepentingan atau lembaga yang berwenang yang sesuai lainnya yang menerbitkan pemberitahuan dimaksud;
 2. nama dari produsen/eksportir yang tempat-tempatnya akan dikunjungi;
 3. tanggal yang diusulkan untuk kunjungan verifikasi dimaksud;
 4. lingkup/maksud cakupan dari kunjungan verifikasi yang diusulkan, termasuk rujukan untuk barang yang menjadi tujuan verifikasi dimaksud; dan

5. nama dan jabatan dari para pejabat yang melakukan kunjungan verifikasi dimaksud;
- (iii) Pihak pengimpor wajib memperoleh kesepakatan tertulis dari produsen /eksportir yang tempat-tempatnya akan dikunjungi;
 - (iv) apabila suatu kesepakatan tertulis dari produsen/eksportir tidak diperoleh dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud sesuai dengan subayat (i), Pihak yang memberitahukan dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap barang-barang sebagaimana dirujuk dalam Surat Keterangan Asal AFTA dimaksud yang akan ditunjukkan untuk kunjungan verifikasi dimaksud; dan
 - (v) Lembaga Penerbit yang menerima pemberitahuan dimaksud dapat menunda kunjungan verifikasi yang diusulkan dan memberitahukan kepada Pihak pengimpor mengenai keinginan tersebut dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud. Meskipun telah terdapat penundaan, setiap kunjungan verifikasi wajib dilakukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal penerimaan, atau untuk jangka waktu yang lebih panjang sebagaimana para Pihak dapat menyetujui.
- (b) Pihak pengimpor yang melakukan kunjungan verifikasi wajib memberikan kepada produsen/eksportir yang barangnya menjadi tujuan verifikasi dimaksud dan Lembaga Penerbit yang relevan dengan suatu penetapan tertulis mengenai apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal.
 - (c) Penetapan apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal wajib diberitahukan kepada produsen/eksportir, dan kepada Lembaga Penerbit yang relevan. Setiap pemberlakuan tarif preferensial yang ditangguhkan wajib dipulihkan setelah penetapan bahwa barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal;
 - (d) Apabila barang tersebut ditetapkan sebagai bukan asal, produsen/eksportir wajib diberikan 30 hari sejak tanggal penerimaan penetapan tertulis dimaksud untuk memberikan setiap tanggapan tertulis atau informasi tambahan berkenaan

dengan keabsahan barang dimaksud untuk perlakuan tarif preferensial. Apabila barang tersebut masih ditemukan sebagai barang bukan asal, penetapan tertulis akhir yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor wajib dikomunikasikan kepada Lembaga Penerbit dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan tanggapan/informasi tambahan dari produsen/eksportir.

- (e) Proses kunjungan verifikasi, termasuk kunjungan sesungguhnya dan penetapan apakah barang tersebut merupakan subjek verifikasi dari barang asal atau bukan, wajib dilakukan dan hasil-hasilnya dikomunikasikan kepada Lembaga Penerbit dalam jangka waktu maksimum enam (6) bulan sejak tanggal pada saat kunjungan verifikasi dilakukan. Sementara proses verifikasi dilakukan, subayat a(iii) dari Pasal 16 wajib berlaku.

Pasal 18

- (a) Pemberlakuan Surat Keterangan Asal AFTA dan semua dokumen terkait dengan permohonan tersebut wajib disimpan oleh Lembaga Penerbit tidak lebih dari dua (2) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (b) Informasi yang terkait dengan keabsahan Surat Keterangan Asal AFTA wajib diselesaikan atas permintaan dari Pihak pengimpor.
- (c) Setiap informasi yang dikomunikasikan antara lembaga-lembaga berwenang yang bersangkutan wajib diberlakukan sebagai informasi rahasia dan wajib hanya digunakan untuk maksud validasi Surat Keterangan Asal AFTA.

KEADAAN KHUSUS

Pasal 19

Apabila tujuan dari keseluruhan atau sebagian produk-produk yang diekspor ke suatu pelabuhan yang ditentukan dari suatu Pihak diubah, sebelum atau setelah kedatangannya di Pihak pengimpor, aturan-aturan berikut ini wajib dipatuhi:

- (a) Apabila produk-produk tersebut telah disampaikan pada Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor yang ditentukan, Surat Keterangan Asal AFTA wajib, dengan suatu permohonan tertulis dari pengimpor, disahkan untuk berlaku baik secara keseluruhan atau sebagian dari produk-produk yang oleh

lembaga-lembaga berwenang dan Surat Keterangan Asal asli dimaksud dikembalikan kepada Pihak Pengimpor.

- (b) Apabila terjadi perubahan tujuan selama pengangkutan ke Pihak pengimpor sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Asal AIFTA, eksportir wajib mengajukan permohonan tertulis, disertai dengan Surat Keterangan Asal AIFTA yang diterbitkan, untuk penerbitan suatu Surat Keterangan Asal AIFTA baru baik untuk keseluruhan maupun sebagian dari produk-produk tersebut.

Pasal 20

Untuk maksud pelaksanaan Aturan 8(c) Ketentuan Asal Barang AIFTA, apabila transportasi dilakukan melalui wilayah salah satu bukan Pihak AIFTA atau lebih, keadaan berikut ini wajib dipenuhi oleh Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor:

- (a) melalui suatu Dokumen Pengapalan yang diterbitkan di Pihak pengekspor;
- (b) suatu Surat Keterangan Asal Barang AIFTA yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit yang relevan dari Pihak pengekspor;
- (c) suatu salinan dari faktur komersial asli berkenaan dengan produk tersebut; dan
- (d) apabila ada, dokumen-dokumen pendukung relevan lainnya yang membuktikan bahwa persyaratan-persyaratan Aturan 8(c) dari Ketentuan Asal Barang AIFTA dimaksud dipenuhi.

Pasal 21

- (a) Produk-produk yang dikirim dari suatu Pihak untuk pameran di Pihak lainnya, apabila dijual selama atau setelah pameran tersebut, wajib mendapat manfaat dari perlakuan tarif preferensial dimaksud apabila produk-produk tersebut memenuhi persyaratan Ketentuan Asal Barang AIFTA, dengan syarat dapat menunjukkan pemenuhannya dimaksud kepada Lembaga Kepabeanan yang relevan dari Pihak pengimpor yaitu:
 - (i) eksportir telah mengirimkan produk-produk tersebut dari Pihak pengekspor kepada Pihak dimana pameran diselenggarakan dan telah menyelenggarakan disana;

- (ii) eksportir telah menjual produk-produk dimaksud dan mengalihkannya kepada suatu Pihak penerima di Pihak pengimpor; dan
 - (iii) produk-produk telah dikirimkan selama pameran atau segera sesudahnya kepada Pihak pengimpor di negara dimana produk-produk tersebut dijual untuk pameran.
- (b) Untuk maksud-maksud pelaksanaan ayat (a), Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud harus dibuat oleh Lembaga Kepabeanan relevan dari Pihak pengimpor tersebut. Nama dan alamat pameran harus dinyatakan, suatu sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang relevan dimana pameran diselenggarakan bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 20(d) dapat dipersyaratkan.
- (c) Ayat (a) wajib berlaku untuk setiap pameran, pameran tertutup atau pertunjukan serupa atau pertunjukan di tempat dimana produk-produk tetap berada di bawah pengawasan kepabeanan selama acara-acara dimaksud.

Pasal 22

Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor wajib menerima suatu Surat Keterangan Asal Barang AIFTA dimana faktur-faktur penjualan baik yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan yang berlokasi di negara ketiga maupun oleh suatu eksportir AIFTA tercatat sebagai perusahaan dimaksud, dengan syarat bahwa produk-produk tersebut memenuhi persyaratan Ketentuan Asal Barang AIFTA.

TINDAKAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN

Pasal 23

- (a) Apabila dicurigai bahwa tindakan kecurangan berkenaan dengan Surat Keterangan Asal AIFTA ditemukan, Lembaga-lembaga pemerintah yang relevan wajib bekerja sama dalam setiap tindakan yang diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat.
- (b) Masing-masing Pihak wajib bertanggungjawab untuk memberikan sanksi hukum terhadap tindakan kecurangan yang terkait dengan Surat Keterangan Asal AIFTA.

Pasal 24

- (a) Dalam hal terjadi suatu sengketa berkenaan dengan penetapan asal, klasifikasi produk atau hal-hal terkait lainnya, lembaga-lembaga pemerintah yang bersangkutan di Pihak pengimpor dan pengeksport wajib saling berkonsultasi dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan hasilnya dikomunikasikan kepada para Pihak lainnya.

- (b) Apabila suatu jalan keluar saling memuaskan terhadap sengketa tersebut tidak dapat dicapai melalui konsultasi, Pihak yang bersangkutan dapat memohon prosedur-prosedur penyelesaian sengketa dimaksud berdasarkan Persetujuan DSM ASEAN-India.

Asli (Salinan Kedua/Salinan Ketiga/Salinan Keempat)

<p>1. Barang-barang yang dikirim dari (nama usaha, alamat, negara Eksportir).</p>	<p>Rujukan Nomor.</p> <p style="text-align: center;">KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – INDIA SURAT KETERANGAN ASAL TARIF PREFERENSIAL (Gabungan Pernyataan dan Keterangan)</p> <p style="text-align: center;">FORMULIR AI</p> <p style="text-align: center;">Diterbitkan di _____ (Negara)</p> <p style="text-align: center;">Lihat Catatan Terlampir</p>																
<p>2. Barang dikirim kepada (nama, alamat, negara Penerima)</p>	<p>4. Untuk diisi oleh petugas</p> <p><input type="checkbox"/> Perlakuan Tarif Preferensial yang Diberikan Berdasarkan Tarif Preferensial Perdagangan Bebas ASEAN-India</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Perlakuan Tarif Preferensial Tidak Diberikan (Mohon Alasan-alasan Pernyataan)</p> <p>_____</p> <p>..... Tanda tangan dari Pihak Penandatanganan Resmi dari Negara Pengimpor</p>																
<p>3. Cara pengangkutan dan rute (sepanjang diketahui)</p> <p>Tanggal keberangkatan</p> <p>Nama Kapal/Pesawat dll.</p> <p>Pelabuhan Keberangkatan</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%; padding: 5px;">5. Jumlah barang</td> <td style="width: 16.6%; padding: 5px;">6. Tanda dan Nomor Pengepakan</td> <td style="width: 16.6%; padding: 5px;">7. Nomor dan Jenis Pengepakan, Uraian Barang (termasuk jumlah yang sesuai dan nomor HS dari Pihak Pengimpor)</td> <td style="width: 16.6%; padding: 5px;">8. Kriteria Asal (Lihat Catatan Terlampir)</td> <td style="width: 16.6%; padding: 5px;">9. Berat Kotor atau Jumlah dan Nilai Lainnya (FOB)</td> <td style="width: 16.6%; padding: 5px;">10. Nomor dan Tanggal Faktur</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					5. Jumlah barang	6. Tanda dan Nomor Pengepakan	7. Nomor dan Jenis Pengepakan, Uraian Barang (termasuk jumlah yang sesuai dan nomor HS dari Pihak Pengimpor)	8. Kriteria Asal (Lihat Catatan Terlampir)	9. Berat Kotor atau Jumlah dan Nilai Lainnya (FOB)	10. Nomor dan Tanggal Faktur						
5. Jumlah barang	6. Tanda dan Nomor Pengepakan	7. Nomor dan Jenis Pengepakan, Uraian Barang (termasuk jumlah yang sesuai dan nomor HS dari Pihak Pengimpor)	8. Kriteria Asal (Lihat Catatan Terlampir)	9. Berat Kotor atau Jumlah dan Nilai Lainnya (FOB)	10. Nomor dan Tanggal Faktur												
<p>11. Pernyataan dari Eksportir</p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa uraian dan pernyataan diatas adalah benar; bahwa seluruh barang-barang diproduksi di</p> <p style="text-align: center;">..... (Negara)</p> <p>dan memenuhi persyaratan-persyaratan asal sebagaimana diuraikan untuk barang-barang tersebut dalam Tarif Preferensial Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA Untuk barang-barang yang diekspor ke</p> <p style="text-align: center;">..... (Negara Pengimpor)</p> <p style="text-align: center;">..... Tempat dan tanggal, tanda tangan dari pihak penanda tangan yang berwenang</p>	<p>12. Keterangan</p> <p>Dengan ini diterangkan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, bahwa pernyataan oleh Pihak pengekspor adalah benar.</p> <p style="text-align: center;">..... Tempat dan Tanggal, tanda tangan dan stempel lembaga berwenang yang mengeluarkan kewenangan</p>																
<p>13. Apabila sesuai mohon silang:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Penagihan Negara Ketiga <input type="checkbox"/> Pameran <input type="checkbox"/> CO Timbal Balik <input type="checkbox"/> Kumulatif </p>																	

CATATAN LAMPIRAN

1. Para Pihak yang menerima form ini untuk maksud perlakuan tarif preferensial berdasarkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA (AIFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	KAMBOJA	INDONESIA
INDIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	FILIPINA	SINGAPURA
THAILAND	VIETNAM	

2. Ketentuan-ketentuan: untuk menikmati tarif preferensial berdasarkan AIFTA, barang-barang yang dikirim pada setiap pihak sebagaimana tercantum di atas:

- (i) harus dinyatakan dalam suatu uraian barang-barang yang berhak mendapatkan konsesi di Pihak yang dituju;
- (ii) Harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengiriman sesuai dengan Aturan 8 dari Ketentuan Asal Barang AIFTA; dan
- (iii) Harus memenuhi kriteria asal dalam Ketentuan Asal Barang AIFTA.

3. KRITERIA ASAL: Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria asal, pengeksportir dan/atau produsen wajib menyatakan dalam kotak 8 Formulir ini Keterangan Asal dipenuhi dengan cara yang tersebut di dalam tabel berikut ini:

Keadaan-keadaan produksi atau fabrikasi di negara pertama dinamai Kotak 11 dalam formulir ini	Disisipkan dalam Kotak 8
(a) Barang yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di wilayah pihak pengeksportir	"WO"
(b) Barang yang memenuhi Aturan 4 (Produk-Produk yang tidak Diproduksi atau Diperoleh secara Keseluruhan) dari Surat Ketentuan Asal AIFTA	"RVC []% + CTSH"
(c) Barang yang memenuhi Aturan 6 (Aturan Khusus Produk) dari Ketentuan Asal Barang AIFTA	Kriteria Penggolongan yang sesuai

4. Masing-masing barang harus memenuhi kualifikasi: barang seharusnya tercatat bahwa semua barang-barang dalam suatu pengiriman harus memiliki kualifikasi secara terpisah dalam hak-haknya sendiri. Hal ini secara khusus relevan apabila barang-barang yang serupa dengan ukuran yang berbeda atau suku-suku cadang dikirim.
5. Uraian barang: Uraian barang harus diuraikan secara mencukupi untuk memungkinkan barang tersebut diidentifikasi oleh Pejabat Kepabeanan yang memeriksanya. Nama Fabrikasi, setiap merek dagang wajib diuraikan juga.
6. Nomor sistem yang diharmonisasi (HS) : Nomor sistem yang diharmonisasi (HS) wajib merupakan nomor dari pihak pengimpor.
7. Eksportir: Istilah "Eksportir" dalam Kotak 11 dapat meliputi fabrikasi atau produsen.
8. Hanya untuk diisi petugas: Lembaga Kepabeanan dari pihak pengimpor harus memberikan tanda (V) dalam kotak-kotak yang relevan di kolom 4 apakah tarif preferensial diberikan atau tidak.
9. Penagihan negara ketiga: Dalam hal faktur-faktur diterbitkan oleh suatu Negara Ketiga, " Penagihan Negara Ketiga " dalam Kotak 13 wajib diberi tanda (V) dan informasi seperti nama dan negara perusahaan yang menerbitkan tagihan dimaksud wajib dinyatakan dalam Kotak 7.
10. Pameran: dalam hal apabila barang-barang yang dikirimkan ke wilayah Pihak pengeksportir untuk pameran di negara lainnya dan dijual selama atau setelah pameran untuk importasi ke wilayah suatu Pihak, sesuai dengan Pasal 21 Prosedur Sertifikasi Operasional. "Pameran" dalam Kotak 13 seharusnya diberi tanda (V) dan nama serta alamat pameran sebagaimana dinyatakan dalam Kotak 2.
11. Surat ketentuan asal barang timbal balik: Dalam hal CO Timbal Balik, sesuai dengan Pasal 11 Prosedur Sertifikasi Operasional, " CO Timbal Balik" dalam Kotak 13 seharusnya diberi tanda (V). Nama Pihak pengeksportir awal yang akan dinyatakan dalam Kotak 11 dan tanggal penerbitan CO beserta nomor rujukan akan dinyatakan dalam Kotak 7.